

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP ADVOKAT YANG TIDAK
BERKENAN MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA
PENCARI KEADILAN YANG TIDAK MAMPU**

TESIS



Oleh :

AHMAD ADY SABANUDIN

NIM : 20302100125
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP ADVOKAT YANG TIDAK
BERKENAN MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA
PENCARI KEADILAN YANG TIDAK MAMPU**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh :

AHMAD ADY SABANUDIN

NIM : 20302100125

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2023

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP ADVOKAT YANG TIDAK
BERKENAN MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA PENCARI
KEADILAN YANG TIDAK MAMPU**

TESIS

Oleh :

AHMAD ADY SABANUDIN

NIM : 20302100125

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh :
Pembimbing I Tanggal,



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.

NIDN : 06-1710-630

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP ADVOKAT YANG TIDAK
BERKENAN MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA PENCARI
KEADILAN YANG TIDAK MAMPU**

TESIS

Oleh :

AHMAD ADY SABANUDIN

NIM : 20302100125
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal **30 Agustus 2023**
Dan dinyatakan : **LULUS**

Tim Penguji

Ketua,


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Anggota I,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota II


Dr. Hj. Arvani Witasari, S.H. M.Hum.
NIDN : 06-1510-6602

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Ady Sabanudin

Nim : 20302100125

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :
IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP ADVOKAT YANG TIDAK BERKENAN MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA PENCARI KEADILAN YANG TIDAK MAMPU. Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 31 Agustus 2023



Ahmad Ady Sabanudin

20302100125

PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Ady Sabanudin
Nim : 20302100125
Program Studi : Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa tugas akhir/skripsi dengan judul **IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP ADVOKAT YANG TIDAK BERKENAN MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA PENCARI KEADILAN YANG TIDAK MAMPU**. Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Serta memberikan hak bebas royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 31 Agustus 2023



Ahmad Ady Sabanudin

20302100125

Motto :

- *"Life is not about waiting for the storm to pass, it's about learning how to dance in the rain."* (Hidup bukan tentang menunggu badai berlalu, ini tentang belajar bagaimana menari di tengah hujan.)
- Niscaya Allah akan meningkatkan orang-orang yang beriman diantara kamu orang-orang yang berilmu pengetahuan ke berbagai derajat (Q.S. 58 : 11).

Tesis ini aku persembahkan:

Dengan mengucap "Alhamdulillah" dengan Telah Selesainya Penulisan Hukum Ini Maka Semua Akan Saya Persembahkan sepenuhnya kepada dua Orang hebat dalam hidup saya, Ayahanda dan Ibunda. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin, sehingga saya bisa sampai pada tahap ini akhirnya selesai. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa terbaik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orang tuaku.". dan saya juga banyak mengucapkan banyak terimakasih kepada semua Bapak/Ibu Dosen yang telah sabar membimbing saya, Serta support dari teman-teman, Saudara–Saudara Yang Selalu Mendukung Dalam Setiap Proses Penulisan Hukum Ini.....

Wassalam...

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik, Hidayah, serta „inayah-Nya kepada kita semua. Tidak lupa pula shalawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW. Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis Hukum ini dengan judul **“IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP ADVOKAT YANG TIDAK BERKENAN MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA PENCARI KEADILAN YANG TIDAK MAMPU”**.

Adapun tujuan penyusunan penulisan Tesis Hukum ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan Tesis Hukum ini tidak akan tersusun tanpa bantuan dan bimbingan secara moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.,Akt,M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr.Bambang Tri Bawono.,S.H,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr.Bambang Tri Bawono.,S.H,M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan ini.

4. Dr. Denny Suwondo, SH., M.H., selaku ketua program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak, Ibu Dosen dan Staf pengajaran pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan mengarahkan penulis selama duduk di bangku kuliah, dan seluruh staff perpustakaan, bagian pendidikan yang membantu dalam penyusunan penulisan Tesis hukum ini.
6. Keluargaku yang selalu memberikan kasih sayang, do" a dan restunya dalam setiap perjalanan hidupku.
7. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan petunjuk serta saran-saran dalam penyusunan penulisan hukum ini.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa penulisan Tesis hukum ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak yang membaca tesis ini.

Akhir kata semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan

Wassalam. Wr. Wb

ABSTRAK

Masalah kemiskinan saat ini di Negara Indonesia erat sekali hubungannya dengan proses penegakan hukum sehingga mempunyai dampak yang sangat besar sekali terhadap proses hasil putusan penegakan hukum, terutama dalam hubungannya dengan usaha mempertahankan apa yang telah menjadi haknya, penulisan tesis hukum ini bertujuan untuk mengetahui implikasi yuridis terhadap advokat yang tidak berkenan memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis hukum ini adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum. Jenis penelitian ini dipergunakan karena peneliti ingin mengkaji segala sesuatu yang berhubungan dengan Yuridis terhadap Advokat yang Tidak Mau Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma kepada Pencari Keadilan yang Tidak Mampu.

Hasil Penulisan Tesis Hukum ini menyebutkan: Pertama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur peran Advokat sebagai pemberi bantuan hukum, termasuk dalam bentuk Pro bono atau pemberian layanan hukum secara cuma-cuma kepada mereka yang tidak memiliki kemampuan finansial. Selain itu, regulasi terkait Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma di Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 juga mengarahkan Advokat untuk memberikan kontribusi positif dalam memastikan akses terhadap keadilan yang setara bagi masyarakat yang tidak mampu secara finansial. Ini berimplikasi pada peran penting Advokat dalam memberikan kesempatan yang adil bagi mereka yang berada dalam situasi keterbatasan finansial untuk memperoleh layanan hukum yang berkualitas. Kedua Advokat yang tidak berkenan memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dapat dikenakan sanksi hukum karena telah melanggar Undang-Undang maupun kode etik. Sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada advokat yang tidak memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa advokat yang tidak memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesi advokat, dan pemberhentian dari profesi advokat.

Kata Kunci: Implikasi Yuridis, Advokat, Tindak Pidana, Bantuan Hukum, Cuma-Cuma, Pencari Keadilan, Tidak Mampu.

ABSTRACT

The current problem of poverty in the State of Indonesia is very closely related to the law enforcement process so that it has a very large impact on the process of law enforcement decisions, especially in relation to efforts to defend what has become their right, writing this legal thesis aims to find out the juridical implications of advocates who are unwilling to provide legal assistance to incapacitated justice seekers.

The approach method used in writing this legal thesis is normative juridical which means the approach is carried out by examining the approaches of theories, concepts, reviewing the laws and regulations concerned with this research or the statutory approach. Normative juridical research is legal research that places law as a building system of norms. The system of norms in question is regarding principles, norms, rules of law, agreements and doctrines (teachings). This normative research is research on legal systematics, namely research whose main objective is to identify the notions or basis in law. This type of research was used because the researcher wanted to examine everything related to Juridical Advocates who do not want to provide free legal assistance to incapacitated justice seekers.

The results of writing this legal thesis state: First, Law Number 18 of 2003 concerning Advocates regulates the role of Advocates as providers of legal assistance, including in the form of pro bono or the provision of free legal services to those who do not have financial means. In addition, regulations regarding the Requirements and Procedures for Providing Free Legal Aid in Government Regulation Number 83 of 2008 also direct Advocates to make a positive contribution in ensuring equal access to justice for people who are financially disadvantaged. This has implications for the important role of Advocates in providing fair opportunities for those who are in a situation of financial constraints to obtain quality legal services. Two Advocates who are unwilling to provide legal assistance to justice seekers who cannot afford to be subject to legal sanctions because they have violated the law or the code of ethics. Legal sanctions that can be imposed on advocates who do not provide free legal assistance are regulated in Law Number 18 of 2003 concerning Advocates. Article 22 paragraph (2) of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates states that advocates who do not provide free legal assistance may be subject to sanctions in the form of written warnings, temporary dismissal from the advocate profession, and dismissal from the advocate profession.

Keywords: Juridical Implications, Advocate, Crime, Legal Aid, Free of charge, Justice Seekers, Disadvantage.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
Motto.....	v
BAB I KATA PENGANTAR.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis.....	9
E. Kerangka Konseptual.....	9
1. Implikasi.....	9
2. Yuridis	10
3. Advokat	11
4. Bantuan Hukum.....	11
5. Keadilan	12
6. Tidak Mampu	13
F. Kerangka Teoritis	13
1. Teori Kewenangan M. Hadjon	13
2. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch	15
G. Metode Penelitian	17
1. Pendekatan Penelitian.....	17
2. Spesifikasi Penelitian	18
3. Jenis dan Sumber Data	19
4. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: .	20
5. Metode Analisis Data	21
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24

A. Tinjauan Umum Tentang Advokat.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum	39
C. Bantuan Hukum Menurut Hukum Islam	47
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Kewenangan Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Pencari Keadilan yang Kurang Mampu	49
B. Implikasi Yuridis terhadap Advokat yang Tidak Berkenan Memberikan Bantuan Hukum kepada Pencari Keadilan yang Tidak Tidak Mampu	70
1. Sanksi bagi Advokat yang Tidak Berkenan Memberikan Bantuan Hukum bagi Orang Tidak Mampu.....	70
2. Kebijakan Yuridis yang Dikeluarkan Pemerintah untuk Mendorong Advokat agar Berkenan Memberikan Bantuan Hukum bagi Orang Tidak Mampu	74
BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) dengan tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*).¹ Jaminan penegakan hukum tercermin melalui keadilan dan kedudukan yang sama bagi setiap orang di depan hukum dan perlindungan hukum yang diperoleh masyarakat, hal ini tertuang dalam Pasal 28 huruf D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama sebelumnyahukum. Penegakan hukum merupakan faktor penentu tercapai atau tidaknya tujuan hidup dengan bangsa atau negara.

Penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang berkelanjutan menarik untuk dibicarakan. penuntutan hanya dari proses yang hasil akhirnya tidak diperdebatkan baik dalam pendidikan formal maupun informal. Ada perbedaan antara harapan dan kenyataan hukum yang membuat penuntutan dipertanyakan, hukum tidak untuk menemukan tujuan sebenarnya. Faktor *ekstralegal* dapat dicurigai dengan alasan yang mengarah pada pemolisian *diskriminatif*, ketidakcocokan dan Ketidakamanan (ketidakadilan) yang pada gilirannya

¹ Many, Nirmala, "Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Pro Bono) Sebagai Perwujudan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia", *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, No.3 (2021): 269-278, p. 2, hal 44.

menimbulkan ketidakharmonisan hukum, khususnya penuntutan perkara pidana. Eksekusi hukum seringkali tidak dilaksanakan dalam kerangka sistem, sesuai dengan kebijakan pelaksanaannya. Hukum juga tidak ditetapkan secara sistematis.²

Penegakan hukum pada prinsipnya harus memberikan manfaat atau berguna bagi masyarakat. Disamping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum dalam rangka mencapai suatu keadilan. Pada dasarnya, penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik jikalau antara unsur masyarakat dan unsur penegak hukumnya saling berkesinambungan dalam menjunjung tinggi prinsip serta tujuan hukum. Dari unsur penegak hukum ia harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil menentukan sah tidaknya kuasa hukum sedangkan syarat materiil menggambarkan apa yang dilakukan kuasa hukum benar-benar kehendak dari kliennya. Apabila ada perbedaan antara pihak formil dan pihak materiil maka yang dimenangkan adalah pihak materiil yaitu klien, sebagai pihak yang berkepentingan.

Pasal 1 huruf a Undang-undang advokat, merumuskan advokat sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini. Pasal 1 huruf b dijelaskan secara definitif yang dikategorikan sebagai jasa hukum adalah konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien. Dalam terjemahan tekstual pada rumusan pasal di atas, advokat diterjemahkan secara

² Widiada Gunakaya, Pendekatan Sistem dan Kebijakan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 7 No. 1 Maret 2002. hal 58.

umum sebagai suatu profesi belaka, namun tidak menyinggung posisi advokat dalam hubungannya dengan negara yang memiliki karakter khusus dalam menjalankan profesinya. Pola hubungan ini terekam dalam sistem peradilan Indonesia sebagai manifestasi pelaksanaan kekuasaan yudikatif. Sistem peradilan sebagai bentuk mekanisme penegakan hukum diisi oleh aktor-aktor penegak hukum terdiri dari polisi, jaksa, hakim kemudian advokat.

Kuartet ini melalui sistem peradilan diharapkan dapat menghadirkan proses penegakan hukum yang berkeadilan sesuai dengan cita negara hukum. Kita ketahui bahwa tiga dari kuartet (polisi, jaksa & hakim) adalah bentuk representasi negara dalam sistem peradilan, sedangkan advokat bertindak mewakili masyarakat pencari keadilan dan diposisikan di luar sistem. Polisi, jaksa dan hakim memiliki legitimasi formal dari negara sebagai bentuk konkret pengamalan trias politika, sedangkan advokat tidak memiliki legitimasi seperti itu. Legitimasi bagi para advokat tercermin dari kepercayaan masyarakat terhadapnya (*legitimasi sosial*).

Secara historis peran penasehat hukum ada seiring perkembangan hukum dan masyarakat, hukum akan selalu ada selagi ada masyarakat dan masyarakat memerlukan hukum sekaligus menghendaki penegakan hukum. Kemudian negara sebagai wujud kekuasaan formal, bersama perangkat dan sistem hukumnya dipercayakan untuk melengkapi hukum yang tadi masih berupa kesadaran dan norma moral sehingga menjadi aturan atau norma hukum yang dapat ditegakkan (*enforceable*). Dalam negara modern ialah dalam bentuk trias politica negara menjalankan tugasnya.

Lembaga penegak hukum yang umumnya dikenal masyarakat yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman. Bekerjanya aparatur dari ketiga institusi tersebut sering diistilahkan sebagai penegakan hukum dalam arti sempit. Sedangkan dalam arti luas, selain ketiga lembaga tersebut juga masyarakat termasuk ke dalam komponen penegak hukum. Bekerjanya/berfungsinya ketiga lembaga penegak hukum tersebut tampak sekali dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*). Sistem peradilan pidana di Indonesia menganut konsep bahwa kasus-kasus pidana merupakan sengketa antara individu dengan masyarakat atau publik.³

Penegakan hukum *law enforcemet* merupakan suatu usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada dibelakang norma tersebut. Untuk itu, para penegak hukum harus memahami benar-benar spirit hukum yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan dan dalam hal ini akan bertalian dengan berbagai dinamikayang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan *law making proses*. selanjutnya penegakan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan sub-sistem sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berarti, seperti pengaruh perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya. Pada sistem peradilan pidana di Indonesia, kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dilakukan oleh mahkamah (badan peradilan) yang dipimpin oleh Hakim tunggal maupun majelis, dalam persidangan, Jaksa

³ Soedjono Dirdjosisworo, *Pelaksanaan Misi Advokat Dalam Peradilan Pidana, Makalah Pada Pelatihan Calon Advokat*, Bandung, 2005. Hal 1

berperan sebagai penuntut umum yang bertugas menuntut terdakwa yang didampingi oleh Pembela (Advokat).⁴

Bantuan hukum itu sendiri di dalam ketentuan umum UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat menerangkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Kemudian jasa hukum itu sendiri adalah jasa yang diberikan oleh advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Semua itu jelas bahwa suatu nilai positif yang memang harus tetap dipertahankan dalam proses penegakan hukum yang hakiki agar tidak terjadi diskriminasi dan penyimpangan- penyimpangan dalam proses penegakan hukum sehingga kebenaran dan keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat. Peranan advokat dalam menangani suatu perkara baik pidana maupun perdata merupakan salah satu usaha penegakan hukum dalam masyarakat melalui jalur peradilan maupun di luar pengadilan sebagai penasihat dalam bidang hukum, Advokat bukanlah pegawai negeri, bukan pegawai sesuatu badan atau instansi akan tetapi merupakan pekerja swasta. Advokat tidak digaji oleh pemerintah, sehingga honorarium balas jasa yang diperolehnya berasal dari klien dan bersifat *Incidental*, tidak boleh menerima honorarium lain dalam perkara lain yang bertentangan dengan perkara yang sedang dibela, dan menarik *honorarium* dan keuntungan yang berlipat ganda.

⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hal 58.

Sasaran menghadirkan pengacara selain untuk memenuhi Pasal 56 KUHAP tersebut diatas, juga adalah memberikan bantuan hukum bagi terdakwa serta membantu hakim dalam menemukan kebenaran hukum yang berintikan keadilan.⁵ Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, profesi advokat kini semakin dinamis dalam konteks penegakan hukum di tanah air. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat pencari keadilan merupakan salah satu kewajiban advokat. Kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma itupun dikuatkan dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat. Di dalam Pasal 22 ayat (1) menyebutkan “advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”. Kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi profesi advokat tidak lepas dari prinsip persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) dan hak setiap orang untuk didampingi advokat tanpa kecuali.

Kenyataan di masyarakat memposisikan Advokat sebagai pihak yang membela kepentingan tersangka/terdakwa, sehingga ketika dalam proses peradilan (pidana), ketika seorang terdakwa berdasarkan putusan hakim dinyatakan bebas, maka opini masyarakat mengarah pada Advokat yang membela kepentingan pribadi tersangka/terdakwa dan bukan kepentingan hukum. Bahkan tidak jarang, advokat dicap sebagai pihak yang menjembatani mafia peradilan antara tersangka/terdakwa dengan aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim). Kesadaran hukum pada masyarakat sehingga akan tercipta suatu masyarakat sadar hukum, mereka akan selalu bertindak dan berbuat sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena negara

⁵ Rusli Muhammad, *Sitem Peradilan Pidana Indonsia*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hal 58.

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, maka segala sesuatunya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan (hukum) yang telah ada. Advokat sebagai salah satu profesi yang sangat dikenal dibidang hukum, juga merupakan profesi yang dipandang sebagai profesi yang sangat terhormat (*Officium Nobile*). Akan tetapi peran advokat sebagai penegak hukum sejatinya kurang dipandang oleh masyarakat apabila dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lain seperti Polisi, Jaksa maupun Hakim. Padahal sesungguhnya tidak demikian, peran advokat sebagai penegak hukum juga sebenarnya berperan penting dalam penegakan hukum.

Masalah kemiskinan saat ini di Negara Indonesia erat sekali hubungannya dengan proses penegakan hukum atau dengan kata lain kemiskinan yang diderita seseorang mempunyai dampak yang sangat besar sekali terhadap proses hingga hasil putusan penegakan hukum, terutama dalam hubungannya dengan usaha mempertahankan apa yang telah menjadi haknya, adapun golongan masyarakat miskin selalu dalam kondisi menjadi korban ketidakadilan dan jauh dari perlindungan hukum, maka hadirnya advokat yang memeberikan jasa hukumnya secara Cuma-Cuma mamapu diharapkan memprioritaskan bagi masyarakat yang tidak mampu/miskin, karena dengan adanya bantuan hukum secara gratis inilah kiranya pemerataan keadilan dapat diwujudkan bagi masyarakat miskin pada khususnya dan kepada seluruh lapisan masyarakat pada umumnya, sehingga keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia akan terwujud seperti yang didambakan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menyajikan penulisan hukum/tesis dengan judul **“IMPLIKASI YURIDIS**

TERHADAP ADVOKAT YANG TIDAK BERKENAN MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA PENCARI KEADILAN YANG TIDAK MAMPU”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana kewenangan advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang kurang mampu?
2. Bagaimana implikasi yuridis terhadap advokat yang tidak berkenan memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang kurang mampu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis terhadap advokat yang tidak berkenan memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan melengkapi pengetahuan hukum pidana, hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dalam perkembangan Hukum Pidana, khususnya yang mempelajari tentang implikasi

yuridis terhadap advokat yang tidak berkenan memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi bahan pertimbangan apabila peneliti yang sama diadakan pada waktu-waktu mendatang dan memberikan sumbangan pengetahuan bagi penelitian yang akan datang. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan secara teoritis bagi penulis sendiri maupun para pembaca tesis ini, termasuk para pembimbing serta penguji tesis pidana khususnya mengenai implementasi implikasi yuridis terhadap advokat yang tidak berkenan memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi para penegak hukum dalam rangka menegakkan keadilan dan jaminan kepastian hukum bagi para pencari keadilan dimuka persidangan maupun diluar persidangan.

E. Kerangka Konseptual

1. Implikasi

Implikasi adalah akibat langsung yang terjadi karena suatu hal misalnya penemuan atau hasil penelitian. Kata implikasi memiliki makna yang cukup luas sehingga maknanya cukup beragam. Implikasi bisa didefinisikan sebagai suatu akibat yang terjadi karena suatu hal. Implikasi memiliki makna bahwa suatu hal yang telah disimpulkan dalam suatu penelitian yang lugas dan jelas.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna kata implikasi adalah keterlibatan atau suasana terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan berasal

dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yakni berarti membawa jalinan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. Pengertian implikasi dalam bahasa Indonesia adalah efek yang ditimbulkan dimasa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.

Menurut Winarno yang telah diuraikan lagi oleh Andewi Suhartini Setidaknya ada lima dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan implikasi dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi: Pertama, implikasi kebijakan pada masalah-masalah publik dan implikasi kebijakan pada orang-orang yang terlibat. Kedua, kebijakan mungkin mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan. Ketiga, kebijakan mungkin akan mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang. Keempat, evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik. Kelima, biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.⁶

2. Yuridis

Yuridis berdasarkan kamus hukum berarti menurut hukum atau secara hukum.⁷ Pengertian yuridis dari para ahli adalah hukum, kata ini sering digunakan untuk aspek hukum. Di Indonesia, aspek hukum adalah aspek

⁶ Andewi Suhartini, *Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi*, (Makassar: Vol 10, No 1, 2007), hal. 42-43.

⁷ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux*, Widya Karya, Semarang, 2011, hal 644.

hukum Pancasila. Dalam hal penulisan karya ilmiah, pengertian hukum adalah segala sesuatu yang mempunyai arti hukum dan disahkan oleh pemerintah.

3. Advokat

Advokat secara istilah adalah seorang yang melaksanakan kegiatan advokasi yaitu suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan seseorang atau kelompok orang untuk memfasilitasi dan memperjuangkan hak-hak, maupun kewajiban klien seseorang atau kelompok berdasarkan aturan yang berlaku menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat antara lain:

- 1) Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
- 2) Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara Praktek ataupun sebagai Konsultan Hukum.

4. Bantuan Hukum

Istilah bantuan hukum merupakan hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Masyarakat baru mengenal dan mendengarnya pada sekitar tahun 1970-an. Aliran lembaga bantuan hukum yang berkembang di negara Indonesia pada

hakikatnya tidak luput dari arus perkembangan bantuan hukum yang terdapat pada negaranegara yang sudah maju. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.⁸

Bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.⁹

5. Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke

⁸ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

⁹ Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah No 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁰

6. Tidak Mampu

Masyarakat miskin adalah pengecualian dari hukum yang menurut mereka seringkali tidak adil dan menutup kesempatan mereka untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan ini terjadi di hampir kebanyakan negara berkembang dan miskin di dunia. Mereka bekerja tidak dalam koridor hukum tetapi di luar hukum itu sendiri: buruh yang bekerja tanpa kontrak, usaha yang tidak terdaftar dan mendiami tanah tanpa dokumen legal. Karena itulah, mereka menjadi pihak yang paling rentan untuk dikategorikan sebagai pelanggar hukum dan sekaligus tidak mendapatkan bantuan apapun dari negara ketika haknya dilanggar. Secara harfiah, kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta-benda (Poerwadarminta, 1976). Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain.¹¹

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Kewenangan M. Hadjon

Teori kewenangan oleh Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintah disyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah.

¹⁰ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

¹¹ Rahmat Diding, Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan, *Jurnal Unifikasi*, ISSN 2354-5976 Vol. 04 Nomor 01 Januari 2017

Kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara, yaitu :

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. dijalankan oleh organ lain atas namanya. Wewenang yang didapat secara atribusi itu bersifat asli, yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Unsur pemerintahan mendapat kewenangan secara langsung dari teks pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu unsur pemerintahan kepada unsur pemerintahan lainnya. Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, namun hanya ada pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Sementara tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi tetapi beralih kepada penerima delegasi. Philipus M. Hadjon dalam buku Tentang Wewenang menjelaskan bahwa terdapat syarat-syarat delegasi sebagai berikut:
Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam

peraturan perundangundangan. Delegasi tidak kepada bawahan. Artinya, dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi. Delegasi harus disertai keterangan (penjelasan) tentang pelaksanaan wewenang. Delegasi disertai instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang.

- c. Mandat yaitu terjadi ketika unsur pemerintahan membolehkan kewenangannya. Pada mandat, penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat. Dengan demikian, maka tanggung jawab akhir keputusan yang diambil oleh penerima mandat tetap berada pemberi mandat Hal ini karena pada dasarnya penerima mandat itu bukan pihak lain dari pemberi mandat.¹²

2. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch

Berdasarkan pada pendapat dari Gustav Radbruch bahwa hukum memiliki keharusan untuk memuat tiga nilai dasar dimana dalam bukunya menuliskan bahwasannya dalam hukum terdapat tiga nilai dasar yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dimana dalam kepastian hukum membahas dari sudut yuridis, keadilan hukum (*gerechtigheit*) dimana dalam keadilan hukum membahas sudut filosofis sebagaimana keadilan adalah persamaan hak bagi semua orang yang memiliki urusan di ranah pengadilan, dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) dimana dalam kemanfaatan hukum membahas mengenai utility atau nilai guna.¹³ Teori kepastian hukum

¹² Rasya Suhaila, Analisis Kewenangan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Bidang Pertanahan, vol.7, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Nomor 4, November 2022, hal. 4

¹³ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal 19.

yang dikemukakan Gustav Radbruch yaitu beliau mengatakan bahwasannya pada intinya dalam asas kepastian hukum yakni suatu yang sangat mendasar dimana hukum harus positif, dilaksanakan dan dipatuhi.¹⁴ Maksud dari pernyataan beliau adalah asas kepastian hukum adalah hal yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dimana hukum tersebut harus mengandung hak-hak individu atau kelompok secara merata yang akan diberlakukan dalam suatu waktu dan tempat tertentu sehingga tujuan dari kepastian hukum nantinya dapat tercapai dan dapat diterima serta menjamin kepastian hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

. Gustav Radbruch juga mengatakan bahwasannya asas kepastian hukum itu memiliki empat faktor yakni :

- a. Faktor berupa perundangan yang bersifat positif (*gesetzliches Recht*).
- b. Didasarkan pada fakta (*tatsachen*).
- c. Fakta dalam suatu kejadian perlu dijelaskan dan diuraikan secara benar supaya tidak menimbulkan kesalahan pada saat dipahami dan dijalankan.
- d. Merupakan hukum positif jadi tidak mudah dirubah.

Faktor-faktor diatas tentu tidak bisa terlepas dengan asas kepastian hukum jika ditinjau dan dipahami secara seksama, dalam empat faktor tersebut memiliki korelasi yang saling berkaitan, pada poin yang pertama perundangundangan memiliki sifat yang positif dimana dimaksudkan setelah melihat suatu peraturan perundang-undangan juga harus bisa didasarkan pada fakta suatu kejadian dan tidak hanya berhenti pada poin tersebut namun

¹⁴ O.Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga, Griya Media, hal 33- 34.

korelasi masih berlaku pada poin selanjutnya dimana setelah fakta ditemukan tentu harus dijelaskan dan diuraikan secara komprehensif sehingga hukum positif tersebut tidak dapat diubah-ubah.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.¹⁵ Jenis penelitian ini dipergunakan karena peneliti ingin mengkaji segala sesuatu yang berhubungan dengan Yuridis terhadap Advokat yang Tidak Mau Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma kepada Pencari Keadilan yang Tidak Mampu.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) hal 93.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan.¹⁶ Penelitian deskriptif analitis berfungsi menerapkan atau melukiskan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum mengenai pelaksanaan bantuan hukum terhadap para pencari keadilan.



¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), hal. 53

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh penelitian dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang berupa hasil dari penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku dan dokumentasi. Data yang berasal bahan-bahan pustaka, dari buku-buku yang berhubungan dengan kajian masalah yang penulis bahas yaitu peraturan perundang-undangan dan juga buku dari beberapa ahli hukum serta informasi media masa.

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian hukum ini adalah sumber yang dapat diperoleh secara studi pustaka. Sumber data penelitian berwujud sekunder dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan hukum. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dibagi menjadi 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).
 - c) Undang-Undang Advokat (UU No.18 Th.2003).
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang mempelajari penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu:

- a) Jurnal hukum hasil yang membahas peranan advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.
 - b) Buku dan literatur yang memiliki terkait peranan advokat dalam memberikan bantuan hukum secara gratis.
 - c) Media internet.
 - d) Pendapat serta pandangan dari berbagai ilmu hukum yang digunakan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan maalah yang diteliti, yaitu tentang implikasi yuridis terhadap advokat yang tidak mau memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:
- a) Kamus Umum Bahasa Indonesia.
 - b) Kamus Hukum.
 - c) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu mencari bahan dan informasi yang berhubungan dengan materi penelitian ini melalui berbagai peraturan perundangundangan Karya Tulis Ilmiah yang berupa makalah, buku-buku, koran, majalah, situs internet yang menyajikan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara, mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan

perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang terkait dengan objek yang dikaji.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mekanisme mengorganisasikan data dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja yang diterangkan oleh data. Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Data yang didapat akan dianalisis secara *kualitatif*, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang mengandung kebenaran objektif.¹⁷

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang dibahas. Tujuan digunakannya analisis kualitatif ini adalah untuk mendapatkan pandangan-pandangan mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma (*pro deo dan pro bono*).¹⁸

Penulis menggunakan metode analisis kualitatif karena dengan menguraikan semua permasalahan-permasalahan yang terjadi tentang segala sesuatu yang

¹⁷ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, hal.7.

¹⁸ Masri Singaribun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, Pustaka LP3ES, Jakarta Barat, 2008, hal. 263.

berkaitan dengan penelitian. Penelitian semacam inilah yang akan dituangkan dalam bentuk deskriptif dan menuju arah penyimpulan. Untuk memperoleh kesimpulan baru data lapangan, maka selanjutnya penulis akan mempelajari data tersebut secara cermat dan hati-hati, kemudian menyusun dengan penggolongan data yang sejenis. Dari data itu dapat ditarik suatu kesimpulan yang benar dan akurat yang diterima secara ilmiah, yang mana dengan gambaran tersebut dapat memberikan angka-angka dan keadaan lapangan yang akurat dan benar.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh maka rancangan kerangka tesis adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN terdiri dari latar belakang, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA berisi uraian dasar teori-teori yang digunakan dalam penelitian secara normatif yang meliputi: tinjauan umum tentang implikasi yuridis, tinjauan umum tentang Advokat, Tinjauan umum Bantuan Hukum, Tinjauan Umum tentang Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma, Tinjauan umum tentang pencari keadilan yang tidak mampu.

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN dalam bab ini menulis membahas dan menguraikan: kewenangan advokat dalam memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang kurang mampu, implikasi

yuridis terhadap advokat yang tidak mau memberikan bantuan hukum secara Cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

BAB IV PENUTUP dalam bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan disertai pula saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Advokat

Dulunya, di negeri kita ini, pekerjaan melayani jasa hukum selalu ditandai dengan nama “Penasihat Hukum”. Pemakai kata diantaranya mengarah kepada banyaknya undang-undang yang berlaku di Indonesia seperti KUHP, UU Mahkamah Agung, dan UU Peradilan Umum. Dengan berjalannya tahun kedepannya hingga kini anggapan itu, mulai adanya perubahan. Sehingga nama advokat sudah dikenal oleh kalangan masyarakat pada umumnya dengan nama penyedia jasa hukum. Bahkan istilah itu menjadi baku setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.¹⁹

Pasal 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, menjelaskan tentang advokat yaitu: “Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”.²⁰

Menurut “KUHP, Pengertian Advokat adalah seseorang yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh atau berdasarkan undangundang untuk memberikan bantuan hukum”.²¹ Yang terdapat Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Advokat adalah ahli hukum yang memberi bantuan hukum dengan

¹⁹ Sartono dan Bhakti Suryani, S.I.P, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat, (Jakarta Timur: Dunia Cerdas, Cet. 1, 2013), hlm. 4

²⁰ Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

²¹ KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

nasehat ataupun langsung memberikan pembelaan kepada orang yang tersangkut perkara di dalam persidangan”.²²

Menurut Kode Etik Advokat Indonesia pengertian Advokat itu sendiri adalah “Advokat adalah orang yang berpraktik membri jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik advokat, pengacara, penasihat hukum, pengacara praktik ataupun sebagai konsultan hukum”.²³ Jadi dari beberapa pengertian dari advokat sendiri, penulis dapat menarik kesimpulan dari berbagai macam pengertian diatas yaitu advokat adalah seseorang yang membantu setiap orang atau khalayak ramai buta akan hukum dikarenakan tabu akan mengenai perihal persoalan hukum yang sedang dialami oleh masyarakat yang mengenai permasalahan hukum, tetapi tidak tahu bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat, disimpulkan bahwasannya “advokat itu dapat bergerak dalam pengadilan, maupun bertindak sebagai konsultan dalam permasalahan hukum, baik pidana maupun perdata”. Dan sangat berbeda pemgertiannya dengan seorang notaris yaitu mengurus permasalahan hukum dalam ranah atau cangkupan berupa perizinan mengenai persoalan tanah, pembuatan surat menyurat berupa akta otentik maupun pengesahan akta bawah tangan.

Seorang Advokat melakukan profesinya sebagai pemberi nasehat, bukan hanya sebagai pemberi nasehat, akan tetapi advokat juga menjalankan profesi

²² KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

²³ Kode Etik Profesi Advokat Indonesia, Pasal 1

dalam segala bidang, baik dalam proses litigasi dan non litigasi untuk membela para kliennya yang sedang berhadapan dengan hukum. Membela para kliennya dalam artinya disini, advokat hanya membantu kliennya terhadap hal pembelaan dimata hukum untuk mendapatkan hak dan kewajiban dari para kliennya, akan tetapi pada posisi ini advokat tidak dapat menjamin pada saat melakukan pembelaan kepada kliennya advokat harus memenangkan kasus para kliennya. Dalam bidang hukum demi membantu dalam bidang hukum. Profesi pengertiannya ialah suatu pekerjaan dalam pengertian tersendiri, yakni suatu pekerjaan terhadap bidang tertentu yang mana lebih mengutamakan kemampuan terhadap fisik dan intelektual, yang bersifat tetap, dengan tujuan memperoleh pendapatan/penghasilan. Profesi juga dapat dirumuskan sebagai pekerjaan tetap di bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan.

1. Syarat untuk menjadi advokat

Sebelum seorang menjadi advokat, ada beberapa persyaratan untuk menjadi seorang advokat sesuai dengan Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat yang tercantum didalam Pasal 3 yaitu: Ayat 1: “Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) warga negara Republik Indonesia;
- 2) bertempat tinggal di Indonesia;
- 3) tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- 4) berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- 5) berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

- 6) lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- 7) magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
- 8) tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 9) berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi”.

Seseorang menjadi seseorang advokat sesuai dengan Pasal 3 UU Advokat, maka seseorang tersebut haruslah di sumpah sesuai dengan persyaratan selanjutnya yang harus dilakukan seseorang untuk terpenuhinya dirinya menjadi seseorang advokat sesuai dengan Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat Pasal 4 bunyinya yaitu: “Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”.

1.1 Pengangkatan Bagi Seorang Advokat

Seorang yang ingin menjadi Advokat wajib untuk melakukan proses pengangkatan seperti halnya:

- 1) Pengangkatan advokat disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM),
- 2) Seorang Advokat diangkat menjadi advokat akan dilakukan oleh Organisasi Advokat,

- 3) Advokat wajib melakukan pelaksanaan sumpah jabatan dengan bersungguh-sungguh menurut agama dan kepercayaannya, di Pengadilan Negeri.

1.2 Tahapan-tahapan Untuk Dapat Diangkat Menjadi Advokat

- 1) Mengikuti Pelatihan Profesi Advokat,
- 2) Mengikuti Ujian Profesi Advokat,
- 3) Melaksanakan tahapan Magang di Kantor Advokat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara berturut-turut pada Kantor Advokat,
- 4) Melakukan Pengangkatan dan Sumpah yang dilakukan oleh para calon Advokat.

1.3 PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat)

Proses pelaksanaan PKPA ini dilakukan oleh organisasi advokat. Sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang mengikuti PKPA ialah sarjana yang berlatar belakang atau lulusan:

- 1) Fakultas Hukum.
- 2) Fakultas Syariah;
- 3) Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.
- 4) Perguruan Tinggi Hukum Militer”.

Persyaratan untuk mengikuti PKPA ini bagi para calon pesertanya wajib untuk memenuhi persyaratannya sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Peradi Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat yakni:

- 1) Menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi;
- 2) Menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopi ijazah sarjana yang berlatar belakang Pendidikan tinggi hukum dan yang telah dilegalisir;
- 3) Menyerahkan 3 (tiga) lembar foto berwarna ukuran 4x6;
- 4) Membayar biaya yang telah ditetapkan untuk mengikuti PKPA, yang dibuktikan dengan fotokopi bukti pembayaran;
- 5) Mematuhi tata tertib belajar;
- 6) Memenuhi ketentuan kehadiran sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari seluruh sesi PKPA”. Dan apabila para peserta telah mengikuti semua pelaksanaan yang dilakukan pada tahapan proses PKPA, sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh penyelenggara proses PKPA, maka setiap para peserta yang mengikuti dan berhasil lolos di tahapan PKPA akan mendapatkan sertifikat dari pihak yang menyelenggarakan tahapan PKPA tersebut.

1.4 Proses Magang Bagi Para Calon Advokat

Magang bagi para calon advokat ialah tahapan yang paling penting dikarenakan suatu persyaratan yang wajib ditempuh oleh calon advokat agar dapat diangkat menjadi seorang advokat. Para calon advokat wajib mengikuti magang pada kantor advokat sekurang-kurang selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut. Dan ada persyaratan untuk mengikuti magang pada kantor advokat bagi para calon advokat sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Organisasi Advokat (PERADI) Nomor 1 Tahun 2006 tentang

Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat, dengan mengajukan permohonan magang terhadap pihak Kantor Advokat dengan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI);
 - 2) Berdomisili di Indonesia;
 - 3) Tidak mengemban profesi sebagai pejabat negara;
 - 4) Lulusan Pendidikan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
 - 5) Telah mengikuti pelatihan khusus profesi advokat”.
2. Hak dan Kewajiban Seorang Advokat

Seorang advokat memiliki tugas atau kewajiban dan hak didalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum. Hak dan Kewajiban yang dimiliki oleh seorang advokat terdapat didalam Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat yakni: “Pasal 14: Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”. “Pasal 15: Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”. “Pasal 16: Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien

dalam sidang pengadilan”.“Pasal 17: Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pasal 18 berbunyi terhadap ayat 1 dan 2: 1. “Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya”. 2. “Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat”. Pasal 19 bunyinya terhadap ayat 1 dan 2:

- 1) “Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.
- 2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat”.

Pasal 20 ayat 1, 2 dan 3 berbunyi: “1. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya 2. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau

mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya 3. Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memegang jabatan tersebut”. Ada beberapa kewajiban yang paling utama dari seseorang yang menyandang sebagai Advokat adalah sebagai berikut:

- a) Kewajiban fiduciary;
- b) Kewajiban memihak kepada klien secara totalitas (zealous);
- c) Kewajiban menjaga tata krama dengan pihak lain seperti dengan pihak hakim, jaksa, polisi, wartawan, dengan sesama rekan advokat, termasuk advokat pihak lawan, dan lain-lain.
- d) Kewajiban kompetensi yakni memberikan jasa sesuai dengan kemampuan dan kepedulian baik.
- e) Kewajiban menjaga rahasia klien.
- f) Kewajiban menghindari konflik kepentingan dengan kepentingan klien.
- g) Kewajiban menghormati kewenangan klien, sehingga dalam hal-hal penting, yang berwenang memutuskan tetap pihak klien.
- h) Kewajiban menjalankan profesi tunggal. Artinya, Advokat dilarang merangkap jabatan.
- i) Kewajiban memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma bagi klien yang tidak mampu”.²⁴

3. Tugas dan Tanggungjawab Seorang Advokat

²⁴ Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M, Profesi Mulia, (Bandung,2005), hlm.13

Adapun tugas dan tanggungjawab yang diemban Advokat dan harus diperhatikan dalam menangani suatu perkara adalah sebagai berikut:

- 1) Menjunjung tinggi kode etik profesinya;
- 2) Menghormati lembaga peradilan dan proses peradilan sesuai dengan norma hukum, agama, dan moral;
- 3) Memegang teguh amanah yang diberikan kliennya dengan penuh tanggungjawab baik terhadap kliennya, diri sendiri, hukum dan moral, maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- 4) Membantu terciptanya proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta tercapainya penyelesaian perkara secara final;
- 5) Membimbing dan melindungi kliennya dari petaka duniawi dan ukhrawi agar dapat menemukan kebenaran dan keadilan yang memuaskan semua pihak, sesuai dengan nilai-nilai hukum, moral dan agama;
- 6) Melindungi kliennya dari kedzaliman pihak lain dan melindunginya pula dari berbuat dzalim kepada pihak lain;
- 7) Bersikap simpatik dan turut merasakan apa yang diderita oleh kliennya bahkan mengutamakan kepentingan kliennya daripada pribadinya;
- 8) Menghindarkan diri dari bentuk pemerasan terselubung terhadap kliennya;

- 9) Memberikan laporan dan penjelasan secara periodik kepada kliennya mengenai tugas yang dipercayakan padanya;
- 10) Melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- 11) Antara kuasa hukum atau Advokat dengan kliennya haruslah terjalin hubungan saling percaya dan dapat dipercaya sehingga tidak saling merugikan dan dirugikan.
- 12) Advokat juga berkewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi klien yang tidak mampu, hal ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung No. 5/KMA/1972 tentang yang wajib memberi bantuan hukum.²⁵

Advokat juga harus menjunjung tinggi dalam hal tanggung jawabnya sebagai Advokat secara moral, yang bukan hanya bertindak sebagai pembela konstitusi namun juga bertindak sebagai pembela hak asasi manusia. Tanggung jawab moral yang melekat pada status profesinya, advokat memiliki lima dimensi perjuangan ideal yakni:

- a. Dimensi Pertanggungjawaban Moral, dapat diartikan bahwa advokat dalam melakukan pembelaan kepada kliennya harus selalu melihat dan mempertimbangkan dua hal pokok, melakukan pembelaan dan adanya dasar moral serta etika;

²⁵ Sartono dan Bhakti Suryani, S.I.P, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat, (Jakarta Timur: Dunia Cerdas, Cet. 1, 2013), hlm. 87-89

- b. Dimensi kemanusiaan, yang dapat diartikan bahwa walaupun advokat menerima imbalan honorarium dalam melakukan pekerjaannya namun pada dasarnya advokat tetap harus berpedoman dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan khususnya dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya;
 - c. Dimensi Pembangunan Negara Hukum, artinya bahwa profesi advokat dapat diimplementasikan secara ideal apabila proses penegakkan hukum juga telah berjalan secara ideal;
 - d. Dimensi Kebebasan, Kemandirian, dan Independensi Profesi, artinya advokat ditantang untuk selalu memperjuangkan tegaknya profesi yang mandiri, bebas dan independen dari intervensi kekuasaan dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya;
 - e. Dimensi Pembangunan Demokrasi, dapat diartikan bahwa suatu negara hukum sebagaimana yang diuraikan dalam dimensi keempat hanya dapat dilaksanakan selaras dengan pembangunan demokrasi”.²⁶
4. Kode Etik Advokat

Seorang advokat wajib berpegang berdasarkan kode etik advokat dikarenakan salah upaya agar seorang advokat dapat mengontrol perilaku yang sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di negara Indonesia ini. Dan advokat juga menjadi salah satu arah dalam

²⁶ Adnan Buyung Nasution, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme: Advokat*, (Jakarta, 2007), hlm.23- 27.

menentukan sikap untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh advokat. Kode etik juga bisa menuntun seorang advokat ke arah yang benar seperti halnya sebagai pedoman untuk menjalankan kebiasaan dalam bersikap baik untuk diri sendiri dan juga untuk lingkungan. Untuk membela para kliennya di mata hukum dibutuhkan bagi seorang advokat dalam hal memiliki kepastian hukum yang terdapat di dalam Pasal 4 Kode Etik Advokat yang berbunyi yakni;

- a. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya;
- b. Advokat dalam perkara -perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai;
- c. Dalam menentukan besarnya honorarium advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.
- d. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang;
- e. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana dia menerima uang jasa;
- f. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biayabiaya yang tidak diperlukan;
- g. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap

menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien;

- h. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya;
- i. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- j. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a;
- k. Hak retensi advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien”.²⁷

Seorang advokat dalam menjalankan profesinya untuk hal menangani perkara-perkara yang dihadapinya harus sesuai dengan tata cara dalam bertindak menangani perkara, sesuai dengan ketentuan didalam Pasal 7 Kode Etik Advokat yang berbunyi yakni:

- a) “Surat-surat yang dikirim oleh Advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila

²⁷ Komite Kerja Advokat Indonesia, Kode Etik Advokat, Psl.4.

dianggap perlu kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan "*Sans Prejudice*",

- b) "Isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antar Advokat akan tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai bukti dimuka pengadilan,
- c) Dalam perkara perdata yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan Advokat pihak lawan, dan apabila ia menyampaikan surat, termasuk surat yang bersifat "*ad informandum*" maka hendaknya seketika itu tembusan dari surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada Advokat pihak lawan,
- d) Dalam perkara pidana yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum,
- e) Advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksisaksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana,
- f) Apabila Advokat mengetahui, bahwa seseorang telah menunjuk Advokat mengenai suatu perkara tertentu, maka hubungan dengan orang itu mengenai perkara tertentu tersebut hanya boleh dilakukan melalui Advokat tersebut.
- g) Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam

- rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berlebihan dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana,
- h) Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro deo*) bagi orang yang tidak mampu,
 - i) Advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ia tangani kepada kliennya pada waktunya”.

B. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum

Bantuan Hukum merupakan upaya untuk membantu orang yang tidak mampu dalam bidang hukum. Dalam pengertian sempit, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada klien tidak mampu.²⁸ Bantuan hukum dalam pengertiannya yang lebih luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Dalam pengertian yang lebih luas ini, menurut Adnan Buyung Nasution.²⁹ upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu: aspek perumusan aturan-aturan hukum; aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga aturan-aturan itu untuk ditaati; dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati. Dari pemikiran Adnan Buyung Nasution tersebut

²⁸ AUSAID, YLBHI, PSHK, dan IALDF, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum) (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008) Hal 33

²⁹ Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia dalam Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bandung: Mandar Maju, 2009) Hal 7

setidaknya ada dua hal penting yang berkaitan dengan bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas.³⁰

pertama ia merupakan suatu gerakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga masyarakat akan menyadari hak-hak dan kewajiban mereka sebagai manusia dan sebagai warga negara Republik Indonesia. kedua, bantuan hukum juga berarti usaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan hukum agar hukum dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan mengikuti perubahan keadaan. Penulis sendiri sependapat dengan ketiga aspek yang dikemukakan oleh Adnan Buyung Nasution, karena sangat berbahaya apabila pembentuk perundang-undangan berpendapat bahwa aturan-aturan hukum yang berlaku saat ini sudah sempurna dan cukup mampu menanggulangi segala kebutuhan masyarakat miskin dalam pemberian bantuan hukum. Sehingga terhadap aturan-aturan hukum yang sudah ada sekarang harus dilakukan kajian ulang untuk perbaikan maupun perubahan agar aturan-aturan hukum tersebut mampu mengimbangi perkembangan dan kemajuan masyarakat.

Pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian ditegaskan lagi dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD

³⁰ Febri Handayani, SHi, SH.,MH, Bantuan Hukum di Indonesia (Yogyakarta: Kalimedia, 2016)
Hal 3

RI 1945 mengatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.³¹ Artinya setiap warga negara, tidak dibedakan apakah miskin atau kaya, maka tetap mendapat perlakuan yang sama dalam proses menyelesaikan masalah hukum di pengadilan, mempunyai hak-hak yang sama, perlakuan yang sama, tanpa ada diskriminasi. Sehingga sudah sewajarnya pemberian bantuan hukum adalah hak setiap warga negara dengan tidak ada kecualinya.

Pengertian bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum, Pasal 1 angka 1 berbunyi: “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”. Selain itu ruang lingkup bantuan hukum dijelaskan dalam Pasal 4, yaitu Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum, baik itu keperdataan, pidana, dan tata usaha negara secara litigasi maupun nonlitigasi, dengan maksud meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.³²

Mengenai pengertian bantuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya di singkat UU Kekuasaan Kehakiman), Pasal 56 menyebutkan: (1) Setiap

³¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1)

³² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4

orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.³³ Begitu pula dengan UU Advokat Pasal 22 ayat (1) menyebutkan: “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.” Berdasarkan undang-undang tersebut, maka setiap orang yang berhadapan dengan hukum, berhak memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma dari pemberi bantuan hukum atau advokat dan negara yang menanggung biayanya bagi mereka yang kurang mampu.³⁴

Bantuan Hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) diatas adalah bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin yang sedang berhadapan dengan hukum. Pasal 5 Undang-undang Bantuan Hukum mengatur ciri-ciri golongan miskin yang bisa menerima bantuan hukum secara cumacuma. Pasal 5 menentukan bahwa penerima bantuan hukum tersebut meliputi setiap orang atau sekelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Adapun yang dimaksud dengan hak dasar itu diantaranya: hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

³³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 56

³⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 22 ayat (1)

Namun melihat konsepsi bantuan hukum yang di introduksi oleh Undang-Undang Bantuan Hukum, maka bantuan hukum yang dimaksud bukan semata-mata proses penyelesaian sengketa saja, seperti yang dihadapi dalam proses peradilan, namun ada juga suatu upaya untuk menciptakan kemudahan dan pemerataan akses bantuan hukum dan juga ada bentuk penyuluhan hukum, konsultasi hukum, penelitian hukum dan pemberdayaan masyarakat. Soerjono Soekanto dalam bukunya Febri Handayani.³⁵ mengemukakan bahwa pemberian bantuan hukum mencakup kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:

1. Pemberian informasi hukum, misalnya memberitahukan kepada seorang pegawai negeri tentang hak-hak dan kewajibannya sebagai pegawai negeri;
2. Pemberian nasihat hukum, misalnya menjelaskan apa yang harus dilakukan seseorang yang akan membeli rumah atau tanah;
3. Pemberian jasa hukum, misalnya membantu seseorang untuk menyusun surat gugatan;
4. Bimbingan, yaitu pemberian jasa secara kontinyu;
5. Memberikan jasa perantara, misalnya menghubungkan dengan warga masyarakat dengan instansi-instansi tertentu yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum yang dihadapinya;
6. Menjadi kuasa warga masyarakat didalam atau diluar pengadilan.

³⁵ Opcit, Febri Handayani, Hal 19

Konsep bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum merupakan kristalisasi dari turut sertanya negara dalam penyelenggaraan bantuan hukum, hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh *Cappelletti* dan *Gorley* dalam artikelnya yang berjudul "*legal aid: modern themes and variations*".³⁶ yaitu pada dasarnya terdapat 2 (dua) model sistem bantuan hukum, diantaranya yaitu

- 1) Model Yuridis Individual Bantuan Hukum dapat dilihat sebagai suatu hak yang diberikan oleh negara kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individual, dan dilain pihak sebagai suatu hak akan kesejahteraan. Model yuridis individual ini adalah ciri pola klasik dari bantuan hukum, artinya pemberian bantuan hukum baru dapat diberikan tergantung pada permintaan masyarakat yang membutuhkan.
- 2) Model kesejahteraan Pada model ini, memandang bantuan hukum sebagai bagian dari haluan sosial, misalnya untuk menetralkan ketidakpastian atau kemiskinan. Diperlukan peran negara untuk ikut campur dalam model kesejahteraan, yakni untuk memenuhi kebutuhan dasar warga masyarakat dan bantuan hukum sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga ruang lingkup dalam model kesejahteraan ini lebih luas, hal ini karena

³⁶ Cappelitti Dan Gorley Dalam Jurnal Ni Komang Sutrisni, SH., M.H, Tanggungjawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu. Jurnal Advokasi Vol 5 No. 2 September 2015

bantuan hukum menjadi bagian dari program pengembangan sosial atau perbaikan sosial.

3. Hakikat, Fungsi Dan Tujuan Dari Pemberian Bantuan Hukum

Pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin yang diberikan oleh Advokat, tidak terlalu berbeda dengan konsep Bantuan Hukum diberikan oleh Advokat pada umumnya. Yaitu bantuan hukum yang meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non-litigasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang – Undang No. 16 Tahun 2011 yang mengatur bahwa:³⁷

- 1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- 2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non-litigasi.
- 3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dengan bantuan hukum pada umumnya terletak pada penerima bantuan hukum yang diberikan kepada orang atau kelompok orang miskin diberikan secara cuma-cuma. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang - Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang menyebutkan bahwa:³⁸

³⁷ Handayani, Tri Astuti, "Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat," Refleksi Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.9 No.1, 2015, hlm 15

³⁸ Ibid, hlm 19.

- 1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- 2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Melihat hakikat bantuan hukum tersebut, maka organisasi - organisasi bantuan hukum sangat diperlukan. Paling tidak terdapat empat fungsi yang dijalankan melalui pemberian bantuan hukum yaitu:

- 1) Dengan adanya bantuan hukum akan terwujud persamaan di hadapan hukum. Proses hukum yang fair dan impartial hanya akan terjadi apabila pihak-pihak yang bersengketa memiliki posisi dan kekuatan yang seimbang, terutama dari sisi pengetahuan dan keterampilan hukum;
- 2) Apabila proses hukum berjalan secara fair dan impartial, semua kebenaran materiil dapat terungkap. Dengan adanya posisi dan kekuatan yang seimbang, manipulasi dan hegemoni atas fakta dan kebenaran dapat dicegah. Dengan demikian, bantuan hukum berfungsi memperkuat upaya menegakkan keadilan substansial melalui proses hukum yang fair dan impartial;
- 3) Bantuan hukum memberikan ruang interaksi antara para ahli dan profesi hukum dengan masyarakat umum. Interaksi itu akan menumbuhkan pemahaman dan kesadaran bagaimana memposisikan suatu aturan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum adalah seperangkat aturan yang harus dipatuhi. Jika terdapat permasalahan harus diselesaikan melalui

jalur hukum, termasuk pada saat terdapat aturan yang merugikan hak konstitusional warga negara juga harus diselesaikan melalui mekanisme hukum. Bantuan hukum berfungsi untuk membangun budaya kepatuhan terhadap hukum sebagai salah satu ciri utama masyarakat yang beradab;

- 4) Kepatuhan terhadap hukum hanya akan berkembang pada saat masyarakat memahami kedudukan dan materi aturan hukum. Pemahaman tersebut dengan sendirinya akan meningkatkan keberdayaan hukum masyarakat yang sangat diperlukan, baik untuk melakukan hubungan hukum, menjalani prosedur hukum, bahkan untuk mengkritisi materi serta praktik penegakan hukum.

4. Bantuan Hukum Menurut Hukum Islam

Hukum Islam sangat respon terhadap eksistensi dan realitas kehidupan hukum masyarakat, baik dalam bentuk perubahan, maupun perkembangan, karena hukum merupakan titah Allah yang mengandung aspek pembinaan, aspek riyadhah, aspek kerelaan, aspek kesejahteraan, memupuk rasa solider, menumbuhkan rasa bantu membantu atau ta'awun. Ahli fiqh pada beberapa abad yang silam sudah membicarakan hal ini yang dikelompokkan kepada bab wakalah. Meskipun diantara mereka telah terjadi perselisihan pendapat, namun wujud bantuan hukum mewakilkan atau mendelegasikan untuk bertindak hukum sudah ada pembicaraan panjang lebar bahkan sampai kepada pendelegasian mengenai kasus perdata dan pidana seperti terungkap dalam kitab *Bidayatu al-Mujtahid, Fiqhu as-Sunnah*.

Pendelegasian yang diberikan seperti tersebut diatas pernah terjadi pada beberapa orang sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, pernah meminta Uqail

mewakilinya dalam sebuah perkara, begitu juga yang dilakukan oleh Abu Bakar as Shiddiq, Ummar bin Khattab, dan Usman bin Affan. Dalam suatu pendapat, manakala seorang pengacara telah ditunjuk sebagai wakil dari suatu sengketa, ia tidak boleh lagi menerima perwakilan dari orang lain dari kasus yang lain agar ia dapat konsentrasi pada tugasnya, kecuali seizin orang yang pertama kali mengangkatnya sebagai wakil. Pendapat para ahli fiqh diatas nampaknya terdapat perbedaan pendapat dengan pemahaman yang selama ini dianut oleh para praktisi.³⁹

Bantuan hukum dalam sejarah Hukum Islam, istilah bantuan hukum (*legal aid atau legal service*) belum banyak dijelaskan, tetapi untuk mempermudah dan rumusan definisinya, dapat dilacak dari asal-usul munculnya ide bantuan hukum. Misalnya, ia disinyalir berasal dari tradisi hukum Barat ketika para pemikir hukum Eropa pada awal fase pencerahan (*the enlightenment age*) banyak mengemukakan gagasan ajaran demokrasi dan kebebasan. Menurut para ahli hukum, ide bantuan hukum sudah ada sejak zaman Romawi Kuno. Bahkan seiring dengan kuatnya pengaruh gerakan hak asasi manusia (*human rights*) pada abad ke-17, bantuan hukum tidak sekedar ide atau cita-cita ideal untuk mendapatkan keadilan, tetapi telah berkembang menjadi suatu nilai dan gerakan perjuangan orang-orang lemah dan miskin hingga berkembang menjadi suatu institusi bantuan hukum.

konsep bantuan hukum (*the concept of legal aid atau legal service*) berkaitan erat dengan ketentuan hukum Islam yang mengajarkan kepada para pemeluknya agar melindungi hak-hak hukum setiap individu, bahwa setiap orang sama

³⁹ peunebah.blogspot.com/2011/06/pandangan-hukum-islam-terhadap-bantuan.html

kedudukannya di depan hukum, dan adanya suatu kewajiban menegakkan hukum dan keadilan bagi setiap individu. Ketentuan hukum Islam tersebut menjadi dasar yang paling fundamental bagi adanya bantuan hukum dalam proses penegakan hukum Islam. Bantuan hukum adalah istilah literature hukum Islam dikenal dengan istilah *al-mahamy*. Adapun dalam hukum Islam, kerangka filosofi konsep bantuan hukum berkaitan dengan teori penegakan hukum dan teori HAM. Teori bantuan hukum dan penegakan hukum dalam HAM berakar dari tiga konsep. Pertama, konsep tentang manusia (*mafhum al-insā n*), kedua, konsep tentang hak dan kewajiban (*mafhum al- Huqūq wa alwā jibat*), dan ketiga, konsep tentang penegakan hukum hak asasi manusia (*mafhum alHukm fi Huqūq al-insā n*). Ketiga konsep tersebut diduga sangat memengaruhi perbedaan konsep bantuan hukum dan penegakan hukum dalam hukum Islam dan hukum Barat.⁴⁰

Istilah bantuan hukum terkait dengan provesi advokat, dalam hukum Islam term advokat berasal dari bahasa arab, yakni *al-mahammy* yang setara maknanya dengan pengacara (*lawyer*). Dalam konteks bahasa arab pekerjaan advokat tersebut disebut pula *al-mahammah* yang setara maknanya dengan kata *advocacy*. Sementara itu bantuan hukum dalam hukum Islam berasal dari teori persamaan hak hukum manusia yang didasarkan pada teori kehormatan manusia (*al-fitrah*). Secara alami dan hakiki (*fitrah*) setiap orang memiliki hak untuk bebas dalam harkat dan martabat. Teori ini dikemukakan oleh al-maududi dalam human right in Islam

⁴⁰ Kusnadi, Didi, Bantuan Hukum dalam Islam.

bahwa “secara fitrah setiap orang terlahir dalam keadaan bebas dan sama dalam harkat dan martabat” (*all human being are born free and equal in dignity and right*).

Al-Qur’an merupakan sumber hukum Islam yang utama. Kedudukan penegak hukum dalam Al-Qur’an sama halnya dengan pemerintah. Advokat merupakan penegak hukum yang sejajar dengan jaksa, hakim, dan polisi. Di dalam Al-Qur’an banyak di jelaskan ayat-ayat hukum yang berkaitan dengan bantuan hukum dan profesi advokat dalam penegakan hukum antara lain:

- a. Kedudukan manusia sebagai khalifah di muka bumi memiliki tanggung jawab menegakkan hukum dengan benar.



Artinya: “Wahai Daud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan perhitungan.” (Q.S. as-Shad [38]: 26).

- b. Anjuran untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa, yaitu fungsi juru damai, memberikan jasa bantuan hukum, juga menjadi mediator

profesional dalam proses penegakan hukum.○



memiliki makna saling membantu antara sesama manusia yang diarahkan sesuai



⁴¹ Suparman Usman, *Filsafat Hukum Islam*, (Serang: Laksita Indonesia, 2015), 103.



damaikanlah dengan cara yang adil dan benar. Allah sungguh suka kepada orang-orang yang berlaku adil”. (QS. Al-Hujurat ayat (9))

Bantuan hukum dalam sejarahnya dari Islam istilah bantuan hukum (*legal aid* atau *legal service*) belum banyak dijelaskan, istilah *al-mahammy* juga dekat maknanya dengan peran kalangan penegak hukum di zaman awal perkembangan hukum Islam *al-Hakam*, *al-mufti*, dan *al-muṣalih al-‘alaih*. Misalnya pada masa awal sejarah Islam, Nabi Muhammad saw berperan menjadi arbiter dalam menyelesaikan sengketa dikalangan hitam hajar al-aswad di Ka’bah. Saat itu ia mengusulkan agar orang yang pertama datang ke Ka’bah lah yang paling berhak meletakkan hajar al-aswad, sehingga kelompok-kelompok suku *Quraisy* yang berselisih itu bersepakat dengan usulan tersebut dan Nabi diberi gelar orang yang dapat dipercaya (*al-amin*).

Menyardarkan beberapa pengertian istilah bantuan hukum dan profesi kepengacaraan dalam hukum Islam dengan hukum nasional dan hukum Barat tentu akan menimbulkan penafsiran yang berbeda di kalangan para ahli hukum maupun praktisi hukum. Maka pengertian istilah umum sebagaimana dijelaskan dalam sejarah hukum Islam dibatasi pengertian bantuan hukum secara fungsional yakni bantuan hukum sebagai jasa hukum kepada klien dan pengacara atau advokat sebagai orang yang memiliki profesi memberikan jasa atau bantuan hukum kepada klien.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Pencari Keadilan yang Kurang Mampu

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum⁴². Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Pasal 27 dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴³

Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk:⁴⁴

⁴² Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 1 ayat (1)

⁴³ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Pasal 27

⁴⁴ Abdau Chaniago Abdi, Mahdi Nasution, dan Fauziah Lubis, "Pernan Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3.3, 2023, Hal. 705.

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
2. Mewujudkan hak konstitusional semuaa warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum.
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 25 SEMA No 10 Tahun 2010 menyatakan bahwa jasa Bantuan Hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan nasihat serta penyediaan Advokat pendamping secara cuma-cuma untuk membela kepentingan Tersangka/ Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya.⁴⁵

Penerima bantuan hukum secara cuma-cuma memiliki hak dan kewajiban. Penerima Bantuan Hukum berhak.⁴⁶

- a. Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.
- b. Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan hukum dan/atau Kode Etik Advokat.

⁴⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Pasal 25

⁴⁶ Nys Arfa, dkk, "Memberikan Pemahaman tentang Bantuan Hukum Bagi Terdakwa yang Tidak Mampu dalam Proses Perkara Pidana", *Jurnal Karya Abdi Masyarakat* 7.1, 2023, Hal. 2.

- c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerima Bantuan Hukum wajib untuk:⁴⁷

- a. Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- b. Membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Pemberian bantuan hukum merupakan kewajiban yang melekat secara hukum bagi setiap advokat. Kehadiran advokat dapat mencegah perlakuan tidak adil dari pihak kepolisian, kejaksaan, atau hakim dalam proses interogasi, penyidikan, pemeriksaan, penahanan, persidangan, dan pemidanaan. Seringkali tersangka atau terdakwa diperlakukan tidak adil bahkan ada yang disiksa dan direndahkan martabat kemanusiaannya, misalnya kurangnya penghormatan terhadap hak untuk hidup (*right to life*), hak milik (*right to property*), dan kebebasan (*right to liberty*) serta hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Dalam menerapkan *due process of law*, para penegak hukum dan keadilan harus menganggap bahwa tersangka atau terdakwa tidak bersalah sejak pertama kali ditangkap dan keberadaan advokat sejak ditangkap hingga pemeriksaan dan peradilan mutlak harus dijamin.

⁴⁷ *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Bantuan Hukum mengatur tentang sistem bantuan hukum di Indonesia. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa bantuan hukum adalah pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu untuk mendapatkan akses keadilan.⁴⁸ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa bantuan hukum diberikan oleh lembaga bantuan hukum yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga bantuan hukum yang dibentuk oleh masyarakat.⁴⁹

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma mengatur lebih lanjut tentang mekanisme pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma.⁵⁰ Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang kriteria orang yang berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma, prosedur pengajuan permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma, dan mekanisme pembayaran biaya bantuan hukum secara cuma-cuma.

Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Advokat memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu. Bantuan hukum adalah bantuan yang diberikan oleh advokat kepada orang yang tidak mampu

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Bantuan Hukum Pasal 1

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Bantuan Hukum Pasal 7

⁵⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

untuk mendapatkan akses keadilan. Bantuan hukum dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti:⁵¹

1. Bantuan litigasi, yaitu bantuan yang diberikan oleh advokat untuk membela kepentingan hukum orang yang tidak mampu dalam proses peradilan.
2. Bantuan non-litigasi, yaitu bantuan yang diberikan oleh advokat untuk membantu orang yang tidak mampu dalam menyelesaikan masalah hukumnya di luar proses peradilan.
3. Bantuan preventif, yaitu bantuan yang diberikan oleh advokat untuk mencegah orang yang tidak mampu terjerumus ke dalam masalah hukum. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan hukum oleh seorang advokat, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur tentang profesi advokat dan kewajibannya. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.⁵²
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Bantuan Hukum

⁵¹ Achmad Farid Miftah, "Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat", *Strata Social dan Humanities Studies* 1.1, 2023, Hal. 10-18.

⁵² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 22 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Bantuan Hukum mengatur tentang sistem bantuan hukum di Indonesia. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa bantuan hukum adalah pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu untuk mendapatkan akses keadilan.⁵³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa bantuan hukum diberikan oleh lembaga bantuan hukum yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga bantuan hukum yang dibentuk oleh masyarakat.⁵⁴

3. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma mengatur lebih lanjut tentang mekanisme pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma.⁵⁵ Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang kriteria orang yang berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma, prosedur pengajuan permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma, dan mekanisme pembayaran biaya bantuan hukum secara cuma-cuma.

Teori Kewenangan M. Hadjon menyatakan bahwa kewenangan adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang atau lembaga untuk

⁵³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Bantuan Hukum Pasal 1

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Bantuan Hukum Pasal 2

⁵⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

melakukan tindakan tertentu.⁵⁶ Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum harus memenuhi unsur kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.⁵⁷

Kewenangan advokat dalam memberikan bantuan hukum merupakan salah satu bentuk perwujudan dari teori kewenangan M. Hadjon. Kewenangan ini diberikan oleh hukum kepada advokat untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan. Bantuan hukum yang diberikan oleh advokat dapat membantu orang yang tidak mampu untuk mendapatkan akses keadilan dan kepastian hukum.⁵⁸

Kewenangan advokat dalam memberikan bantuan hukum juga merupakan salah satu bentuk perwujudan dari teori kepastian hukum Gustav Radbruch. Bantuan hukum yang diberikan oleh advokat harus diberikan secara profesional dan beretika. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi orang yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum yang berkualitas.

Kewenangan advokat dalam memberikan bantuan hukum sangat penting untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum di Indonesia. Bantuan hukum dapat membantu orang yang tidak mampu untuk mendapatkan akses keadilan dan kepastian hukum. Bantuan hukum juga merupakan salah satu

⁵⁶ Hadjon M, Philipus, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press), 1993, Hal. 78.

⁵⁷ Arum Tarina, Muhammad Luthfi Radian, dan Meri Andriani, "Kepastian Hukum atas Fatwa Dsn-Mui pada Bidang Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/Puu-Xix/2021", *Jurnal Hukum Sasana* 9.1, 2023, Hal. 210.

⁵⁸ Hadjon M, Philipus, *Op. Cit.*, Hal. 96.

bentuk perwujudan dari hak asasi manusia. Setiap orang berhak mendapatkan akses keadilan, termasuk orang yang tidak mampu.

Berikut adalah beberapa contoh kewenangan advokat dalam memberikan bantuan hukum:⁵⁹

1. Advokat dapat memberikan nasihat hukum kepada orang yang tidak mampu.
2. Advokat dapat mewakili orang yang tidak mampu dalam proses peradilan.
3. Advokat dapat mendampingi orang yang tidak mampu dalam mengurus dokumen-dokumen hukum.
4. Advokat dapat membantu orang yang tidak mampu dalam menyelesaikan masalah hukumnya di luar proses peradilan.

Advokat yang memberikan bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu tidak boleh meminta imbalan. Namun, advokat dapat menerima biaya bantuan hukum dari pemerintah atau lembaga bantuan hukum. Biaya bantuan hukum yang diterima oleh advokat harus digunakan untuk membiayai kegiatan pemberian bantuan hukum, seperti biaya perjalanan, biaya penginapan, biaya fotokopi, dan biaya lain-lain.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh advokat yang memberikan bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal tersebut

⁵⁹ Ratih Krisnowo Dwi Anggraini Puspitaningtyas, dan Reza Mariana Sianturi, "Peran Advokat dalam Pendampingan Hukum terhadap Klien", *Jurnal Jendela Hukum* 9.1, 2022, Hal. 52-63.

menyatakan bahwa advokat yang memberikan bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu harus memenuhi syarat.⁶⁰

1. Terdaftar di organisasi advokat;
2. Memiliki surat izin praktik advokat;
3. Memiliki kode etik advokat; dan
4. Tidak meminta imbalan.

Advokat yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak dapat memberikan bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu. Kewenangan advokat dalam memberikan bantuan hukum sangat penting untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum di Indonesia. Bantuan hukum dapat membantu orang yang tidak mampu untuk mendapatkan akses keadilan dan kepastian hukum. Bantuan hukum juga merupakan salah satu bentuk perwujudan dari hak asasi manusia. Setiap orang berhak mendapatkan akses keadilan, termasuk orang yang tidak mampu.

Advokat dalam memberikan bantuan hukum harus menjunjung tinggi kode etik profesi advokat. Kode etik profesi advokat merupakan pedoman bagi advokat dalam menjalankan tugasnya. Kode etik profesi advokat bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat, serta melindungi kepentingan klien. Berikut adalah beberapa hal yang diatur dalam kode etik profesi advokat:⁶¹

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 22 ayat (2).

⁶¹ Rizki Utami Ananda, Sari Ramadani, dan Fauziah Lubis, "Tanggung Jawab Profesi Advokat dalam Pendampingan Hukum Perkara Pidana terhadap Klien", *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3.3, 2023, Hal. 722.

- 1) Advokat harus setia dan mempertahankan hak-hak kliennya dengan sekuat tenaga.
- 2) Advokat harus merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya dari kliennya, kecuali jika diperlukan untuk kepentingan hukum.
- 3) Advokat harus bersikap jujur dan tidak boleh melakukan kecurangan.
- 4) Advokat harus berintegritas dan tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat.

Advokat yang melanggar kode etik profesi advokat dapat dikenakan sanksi oleh organisasi advokat.

Saat ini terdapat sejumlah temuan dalam kalangan masyarakat mengenai ketidakmampuan dalam menghadapi masalah hukum, di mana mereka kerap mengalami kesulitan dalam mengetahui langkah yang seharusnya diambil untuk meminta bantuan. Keadaan ini timbul akibat kurangnya pemahaman mengenai hukum, selain itu, permasalahan hukum juga memiliki dampak yang cukup substansial dalam hal waktu dan pikiran, baik bagi individu yang terlibat dalam situasi hukum maupun bagi keluarga mereka.⁶² Tidak hanya itu, faktor biaya yang terkait dengan proses hukum turut menyulitkan, yang meliputi biaya transportasi dan juga biaya untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang Advokat atau Kuasa Hukum.⁶³

⁶² Bambang Sutiyoso, Atqo Darmawan Aji, dan Guntar Mahendro, "Peran dan Tanggung Jawab Organisasi Bantuan Hukum dalam Memberikan Akses Keadilan Secara Prodeo di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30.1, 2023, Hal. 200.

⁶³ Meilisa Naiborhu, Fauza Az-Zahra Jambak, dan Fauziah Lubis, "Peran Pemerintah dalam Proses Pemberian Bantuan Hukum Secara Prodeo", *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5.2, 2023, Hal. 387.

Penting untuk memahami alasan di balik keberadaan biaya dalam konteks pendampingan dan pembelaan hukum. Pertama-tama, proses pendampingan dan pembelaan hukum memerlukan sumber daya finansial yang signifikan. Walaupun biaya ini belum sepenuhnya dijelaskan mengenai penggunaannya, yang jelas bagi para Advokat atau Kuasa Hukum, menjadi penerima Kuasa Hukum membutuhkan sejumlah persyaratan. Di antaranya adalah gelar Sarjana Hukum, sertifikat pendidikan profesi, kelulusan ujian profesi Advokat atau Kuasa Hukum, dan proses sumpah serta penerbitan Surat Keputusan (SK) untuk praktik beracara. Oleh karena itu, menjadi seorang praktisi hukum memerlukan proses formal yang cukup kompleks dan juga mengharuskan pengeluaran yang cukup besar. Lebih lanjut, tidak dapat diabaikan bahwa Advokat atau Kuasa Hukum juga memiliki tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan finansial keluarga mereka, yang bergantung pada pendapatan dari praktik hukum yang mereka lakukan.

Tak hanya persoalan proses formal yang memerlukan sumber daya, praktisi hukum juga menghadapi biaya operasional yang signifikan dalam pelaksanaan pendampingan. Tidak jarang kasus hukum yang memerlukan pendampingan mengharuskan Advokat atau Kuasa Hukum untuk beroperasi di luar kota atau bahkan di luar negeri.⁶⁴ Sangat penting untuk diingat bahwa praktisi hukum ini tidak mendapatkan kompensasi finansial dari pemerintah, mengingat mereka bukanlah pejabat atau bagian dari entitas pemerintahan.

⁶⁴ Nurhidayati Nurhidayati, Maharani Maharani, dan Fauziah Lubis, "Implementasi Bantuan Hukum Pro Bono dan Pro Deo dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5.2, 2023, Hal. 569.

Melihat realita lapangan seperti urain di atas, maka dapat dipahami bahwa persoalan hukum yang menimpa seseorang cukup menyita waktu, tenaga dan biaya, maka dari itu diperlukan ahli yang memang profesional, kompeten, pengalaman luas. Profesi yang diperbolehkan oleh Undang-undang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 adalah Advokat, selain itu jasa pendampingan, pembelaan hukum di depan sidang dilarang dan tentu ditolak oleh hakim.⁶⁵

Pendampingan dan pembelaan hukum gratis, yang dikenal juga dengan istilah "Prodeo," telah ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 mengenai Panduan Pemberian Pelayanan Hukum bagi Masyarakat yang Tidak Mampu di Pengadilan. Dasar hukum ini diartikan sebagai suatu terobosan signifikan bagi kalangan masyarakat yang berada dalam kondisi tidak mampu, ketika mereka menghadapi permasalahan hukum dan membutuhkan solusi.

Masyarakat yang dalam keterbatasannya tidak mampu untuk membayar jasa seorang Advokat, memiliki akses untuk mendapatkan layanan secara cuma-cuma. Terdapat dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk memperoleh layanan Advokat secara cuma-cuma.⁶⁶ Pertama, melalui permohonan bantuan hukum (*legal aid*) yang diajukan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan bantuan hukum. Kedua, melalui

⁶⁵ Aina Fazira, Melisa Siregar, dan Fauziah Lubis, "Sintegritas Advokat di Indonesia dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Prodeo)", *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5.2, 2023, Hal. 399.

⁶⁶ Mustakim Mahmud, dan Muhammad Salam Amrullah, "Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin", *Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum* 2.1, 2022, Hal. 45-59.

permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*) yang diajukan kepada seorang Advokat. Penting untuk memahami perbedaan antara keduanya.

Pertama, istilah "bantuan hukum" (*legal aid*) sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, merujuk pada pemberian jasa hukum oleh pemberi bantuan hukum tanpa meminta imbalan kepada penerima bantuan hukum.

Sementara itu, istilah "bantuan hukum secara cuma-cuma" (*pro bono*) mengacu pada pemberian jasa hukum oleh seorang Advokat tanpa menerima honorarium atau imbalan finansial. Hal ini meliputi pemberian konsultasi hukum, pelaksanaan kuasa, perwakilan hukum, pendampingan, pembelaan, serta tindakan hukum lainnya, semuanya dilakukan untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak memiliki kemampuan finansial. Konsep ini tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, sebagai pelaksanaan dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.⁶⁷

Menurut Luhut M.P. Pangaribuan dalam artikel Perbedaan Pro Bono dengan Bantuan Hukum (*Legal Aid*), bantuan hukum merupakan derma atau kebijakan bidang kesejahteraan sosial dari pemerintah, sementara pro bono berasal dari value system para advokat yang harus menjaga kehormatan

⁶⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Pasal 1 ayat 3

profesinya itu. Bantuan Hukum (*legal aid*) diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non-litigasi. Pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum yang meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Legal aid diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum.

Jika melihat secara cermat, *legal aid* lebih spesifik karena terbatas kepada pemberi bantuan hukum, yaitu adalah lembaga bantuan hukum (LBH) atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan dan melaksanakan bantuan hukum berdasarkan UU Nomer 16 tahun 2011. Syaratnya adalah:⁶⁸

1. Berbadan hukum
2. Terakreditasi
3. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. Memiliki pengurus; dan
5. Memiliki program Bantuan Hukum.

Menkumham mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan, serta melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan

⁶⁸ Muhammad Asni Ramadhani, "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu", *Journal Of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 8.2, 2023, Hal. 129.

hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum.⁶⁹

Jika seseorang tidak mampu membutuhkan bantuan hukum dari LBH atau organisasi kemasyarakatan sebagai pemberi bantuan hukum, maka orang itu disebut sebagai Penerima Bantuan Hukum yaitu setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri (meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan). Adapun untuk memperoleh legal aid ini, pemohon (penerima bantuan hukum) harus memenuhi syarat-syarat:⁷⁰

1. Mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

Berdasarkan penjelasan tersebut, berarti untuk mendapatkan legal aid (bantuan hukum) dari pengacara di LBH atau organisasi kemasyarakatan harus memenuhi syarat di atas salah satunya adalah surat keterangan miskin. Lalu bagaimana untuk pro bono (meminta bantuan hukum kepada advokat)?

⁶⁹ Ahmad Dasan, dkk, "Peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum dalam Memberikan Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu", *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 7.1, 2022, Hal. 114.

⁷⁰ Annisa Rahmadiana, Lies Sulistiani, dan Ajie Ramdan, "Peran Pos Bantuan Hukum dalam Melakukan Pendampingan Hukum kepada Terdakwa Selama Masa Pandemi Covid-19", *Paulus Law Journal* 4.2, 2023, Hal. 117.

Apabila melihat kembali perbedaan definisi antara legal aid dan probono pada penjelasan di atas akan jelas terlihat bahwa pro bono diberikan oleh advokat di mana-pun ia berada (tidak terbatas pada LBH atau organisasi kemasyarakatan). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 dan Pasal 10 PP 83/2008 dan Pasal 5 Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Peraturan Peradi 1/2010) pemberian *pro bono* tidak terbatas di dalam ruang sidang/pengadilan (pada setiap tingkat proses peradilan), tetapi juga dilakukan di luar pengadilan. Advokat harus memberikan perlakuan yang sama dengan pemberian bantuan hukum yang dilakukan dengan pembayaran honorarium. Pengaturan mengenai *pro bono* ini mengacu pada UU 18/2003, PP 83/2008, dan Peraturan Peradi 1/2010. Ketiga peraturan tersebut menyebutkan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Pencari keadilan yang tidak mampu adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum advokat untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum.

Untuk memperoleh *pro bono*, pencari keadilan mengajukan permohonan tertulis atau lisan yang ditujukan:⁷¹

1. langsung kepada advokat; atau
2. melalui organisasi advokat; atau

⁷¹ Dhea Kinanty, Pramestia Andini Putri, dan Fauziah Lubis, "Peranan Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum kepada Orang yang Tidak Mampu Berdasarkan Uu No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum", *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5.2, 2023, Hal. 451.

3. melalui LBH.

Permohonan tertulis tersebut sekurang-kurangnya harus memuat:⁷²

1. Nama, alamat, dan pekerjaan pemohon; dan
2. Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum.
3. Melampirkan keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa untuk mendapatkan legal aid (bantuan hukum) atau probono dari advokat, memang membutuhkan surat keterangan miskin atau surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang, hal itu sebagai syarat untuk mendapatkan jasa hukum.

Permintaan bantuan hukum secara cuma-cuma dari LBH memiliki prosedur sebagai berikut:⁷³

1. Siapkan persyaratan yang diperlukan. Persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan bantuan hukum dari LBH adalah:
 - 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - 2) Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
 - 3) Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
 - 4) Fotokopi Surat Pengantar dari Kelurahan/Desa
2. Datangi LBH terdekat dengan tempat tinggalnya.

⁷² Bambang Sutiyoso, Atqo Darmawan Aji, dan Guntar Mahendro, "Peran dan Tanggung Jawab Organisasi Bantuan Hukum dalam Memberikan Akses Keadilan Secara Prodeo di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30.1, 2023, Hal. 200.

⁷³ Romi Susilawati, Sukmareni Sukmareni, dan Syaiful Munandar, "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Prodeo terhadap Tindak Pidana Narkotika di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi", *Jkih: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 2.1, 2023, Hal. 243.

3. Jelaskan permasalahan hukum yang dialaminya kepada petugas LBH.
4. Petugas LBH akan melakukan wawancara untuk mengetahui permasalahan hukum yang dialaminya.
5. Petugas LBH akan melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan yang diajukannya. Petugas LBH akan memeriksa apakah persyaratan yang diajukannya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan hukum dari LBH.
6. Jika persyaratannya memenuhi syarat, petugas LBH akan memberikan surat kuasa kepada advokat untuk mewakilinya dalam proses hukum.
7. Advokat akan mendampingi dalam proses hukum hingga selesai. Advokat akan membantunya untuk mengumpulkan bukti, menyiapkan surat-surat, dan menghadiri persidangan.

Advokat yang memberikan bantuan hukum dari LBH akan bekerja secara profesional dan beretika. Advokat akan bekerja untuk membela kepentingan kliennya dan untuk mendapatkan keadilan bagi kliennya. Bantuan hukum yang diberikan oleh LBH adalah bantuan hukum yang bersifat cuma-cuma. Masyarakat yang tidak mampu tidak perlu membayar biaya untuk mendapatkan bantuan hukum dari LBH. Bantuan hukum yang diberikan oleh LBH sangat penting untuk membantu masyarakat yang tidak mampu mendapatkan akses keadilan. Bantuan hukum dari LBH dapat membantu masyarakat yang tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang mereka alami.

Beberapa contoh kasus hukum di Indonesia yang mana proses pendampingan hukum pada terdakwa atau korban dilakukan secara cuma-cuma oleh LBH:⁷⁴

- 1) Kasus pembunuhan aktivis buruh Marsinah oleh aparat keamanan pada tahun 1993. Marsinah adalah seorang aktivis buruh yang dibunuh oleh aparat keamanan pada tahun 1993. Kasus ini didampingi oleh LBH Surabaya dan LBH Jakarta. LBH membantu keluarga Marsinah untuk menuntut keadilan atas kematiannya. Kasus ini akhirnya diadili oleh pengadilan dan aparat keamanan yang membunuh Marsinah dihukum.
- 2) Kasus perbudakan anak di pabrik kuali di Tangerang pada tahun 2014. Pada tahun 2014, terungkap kasus perbudakan anak di pabrik kuali di Tangerang. Anak-anak yang bekerja di pabrik tersebut dipaksa bekerja berjam-jam dengan upah yang sangat rendah. Mereka juga tidak diizinkan untuk keluar dari pabrik dan dipukuli jika tidak bekerja sesuai dengan target. Kasus ini didampingi oleh LBH Jakarta dan LBH Yogyakarta. LBH membantu anak-anak yang menjadi korban perbudakan untuk mendapatkan kebebasan dan ganti rugi. Kasus ini akhirnya diadili oleh pengadilan dan para pelaku perbudakan dihukum.
- 3) Kasus perkosaan oleh aparat keamanan di Papua pada tahun 2019. Pada tahun 2019, terjadi kasus perkosaan oleh aparat keamanan di Papua. Korbannya adalah seorang gadis remaja yang berusia 15 tahun. Kasus ini

⁷⁴ Budi Panjaitan Sastra, dan M, Sh, dari Advokat untuk Keadilan Sosial, Deepublish, 2022, Hal 153.

didampingi oleh LBH Papua dan LBH Jakarta. LBH membantu korban untuk mendapatkan keadilan atas perkosaannya. Kasus ini akhirnya diadili oleh pengadilan dan aparat keamanan yang memperkosa korban dihukum. Bantuan hukum yang diberikan kepada terdakwa atau korban dalam kasus-kasus ini dilakukan secara cuma-cuma. Tujuannya adalah untuk memberikan keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu. Ada beberapa alasan mengapa pengacara harus bersedia menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang tidak mampu. Hal ini bertujuan untuk:⁷⁵

- 1) Akses keadilan. Setiap orang berhak mendapatkan akses keadilan, termasuk orang yang tidak mampu. Bantuan hukum cuma-cuma dapat membantu orang yang tidak mampu untuk mendapatkan akses keadilan.
- 2) Tanggung jawab sosial. Pengacara memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu masyarakat yang tidak mampu. Bantuan hukum cuma-cuma adalah salah satu cara untuk memenuhi tanggung jawab sosial tersebut.
- 3) Mengembangkan profesi hukum. Bantuan hukum cuma-cuma dapat membantu mengembangkan profesi hukum. Pengacara yang memberikan bantuan hukum cuma-cuma dapat belajar dan mengembangkan keterampilannya.
- 4) Meningkatkan kualitas hukum. Bantuan hukum cuma-cuma dapat meningkatkan kualitas hukum. Pengacara yang memberikan bantuan hukum cuma-cuma dapat membantu memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan merata.

⁷⁵ *Ibid*, Hal.173.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.⁷⁶ Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat yaitu Organisasi Advokat adalah satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk dalam sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.⁷⁷

Profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, maupun tata usaha negara, selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan para penegak hukum lainnya. Dalam upaya pemberantasan korupsi khususnya praktik mafia peradilan, advokat dapat berperan besar dengan memutus mata rantai praktik mafia peradilan yang terjadi. Dilaksanakan atau tidaknya peran ini tergantung pada profesi advokat dan organisasi advokat yang kemerdekaan dan kebebasannya dijamin dalam UU Advokat.

Hal yang paling mudah dilihat adalah dari sumpah atau janji advokat yang diucapkan sebelum menjalankan profesinya, yaitu:⁷⁸

1. Bahwa advokat akan menganut dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

⁷⁶ Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 5 ayat (1)

⁷⁷ Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 28 ayat (1)

⁷⁸ Meilisa Naiborhu, Fauza Az-Zahra Jambak, dan Fauziah Lubis, "Peran Pemerintah dalam Proses Pemberian Bantuan Hukum Secara Prodeo", *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5.2, 2023, Hal. 387-398.

2. Bahwa advokat untuk memperoleh profesi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun, tidak memberikan atau menjanjikan apapun kepada siapapun;
3. Bahwa advokat dalam menjalankan tugas profesionalnya sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
4. Bahwa advokat dalam menjalankan tugas profesinya di dalam maupun di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya untuk memenangkan atau menguntungkan perkara klien yang sedang atau akan ditangani oleh advokat;
5. Bahwa advokat akan menjaga perilaku advokat dan akan menjalankan kewajiban advokat sesuai dengan kehormatan, martabat dan tanggung jawab advokat sebagai advokat;
6. Bahwa advokat tidak akan menolak membela atau memberikan jasa hukum dalam perkara yang menurut pendapat advokat merupakan bagian dari tanggung jawab profesi advokat sebagai advokat

B. Implikasi Yuridis terhadap Advokat yang Tidak Berkenan Memberikan Bantuan Hukum kepada Pencari Keadilan yang Tidak Mampu

1. Sanksi bagi Advokat yang Tidak Berkenan Memberikan Bantuan Hukum bagi Orang Tidak Mampu

Organisasi Advokat menentukan peran Organisasi Advokat untuk mewujudkan profesi advokat yang berfungsi sebagai penegak hukum dan

keadilan. UU Advokat telah mengatur tentang pengawasan, penindakan terhadap pelanggaran, dan pemberhentian advokat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Organisasi Advokat. Ketentuan Pasal 6 UU Advokat, misalnya, mengatur bahwa advokat dapat dijerat dengan alasan sebagai berikut:⁷⁹

1. Mengabaikan atau mengabaikan kepentingan kliennya
2. Bertindak atau berperilaku tidak pantas terhadap lawan atau rekan seprofesinya
3. Bertindak, berperilaku, berbicara, atau mengeluarkan pernyataan yang tidak menghormati hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan
2. Melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau martabat profesi
3. Melanggar hukum dan atau perbuatan tercela
4. Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat
Advokat yang tidak berkenan memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dapat dikenakan sanksi hukum karena telah melanggar Undang-Undang maupun kode etik. Sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada advokat yang tidak memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa advokat yang tidak memberikan

⁷⁹ UU No. 18 Tahun 2003

bantuan hukum secara cuma-cuma dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesi advokat, dan pemberhentian dari profesi advokat.⁸⁰

Sanksi pemberhentian sementara dari profesi advokat dapat dikenakan kepada advokat yang tidak memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma paling lama 1 (satu) tahun. Sanksi pemberhentian dari profesi advokat dapat dikenakan kepada advokat yang tidak memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma paling lama 5 (lima) tahun.

Selain sanksi hukum, advokat yang tidak memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma juga dapat dikenakan sanksi oleh organisasi advokat. Organisasi advokat dapat mengenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari keanggotaan organisasi advokat, dan pemberhentian dari keanggotaan organisasi advokat.⁸¹

Sanksi hukum dan sanksi organisasi advokat terhadap advokat yang tidak memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bertujuan untuk memberikan efek jera kepada advokat dan untuk melindungi hak pencari keadilan yang tidak mampu. Setiap orang berhak mendapatkan akses yang sama terhadap keadilan, termasuk orang yang tidak mampu. Advokat memiliki peran penting dalam mewujudkan hak asasi manusia ini dengan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 22 ayat (2)

⁸¹ Solehoddin, S. H. Kewenangan Advokat dalam Sistem Penegakan Hukum: Urgensi dan Problematika. Sidoarjo: Thalibul Ilmi Publishing & Education, 2023, Hal. 88.

Selain sanksi yang dikenakan oleh organisasi advokat atau oleh negara, advokat yang tidak memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu juga dapat dikenakan sanksi oleh masyarakat. Masyarakat dapat memberikan sanksi moral kepada advokat yang tidak memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu, seperti tidak menggunakan jasa advokat tersebut, atau memberikan informasi kepada masyarakat lainnya agar tidak menggunakan jasa advokat tersebut.⁸²

Teori Kewenangan M. Hadjon dan teori kepastian hukum Gustav Radbruch dapat digunakan untuk memahami implikasi yuridis terhadap advokat yang tidak berkenan memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Teori Kewenangan M. Hadjon menyatakan bahwa kewenangan adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang atau lembaga untuk melakukan tindakan tertentu.⁸³ Dalam hal ini, advokat diberikan kewenangan oleh hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu.

Teori kepastian hukum Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum harus memenuhi unsur kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.⁸⁴ Dalam hal ini, hukum yang mengatur tentang pemberian bantuan hukum kepada

⁸² *Ibid.*

⁸³ M. Hadjon, Philipus. 1993. Pengantar hukum administrasi Indonesia. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, Hal. 39.

⁸⁴ Asni, Muhammad Ramadhani. "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu." *Journal Of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 8.2 (2023): 133.

orang yang tidak mampu harus memenuhi unsur kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Advokat yang tidak memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu telah melanggar ketentuan hukum yang mengatur tentang pemberian bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu. Hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum, karena advokat telah tidak melaksanakan kewajibannya yang telah diatur dalam hukum. Selain itu, advokat yang tidak memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu juga telah melanggar prinsip keadilan, karena advokat telah tidak memberikan kesempatan kepada orang yang tidak mampu untuk mendapatkan akses keadilan.

Advokat yang tidak memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip kemanfaatan, karena advokat telah tidak memberikan manfaat kepada orang yang tidak mampu untuk mendapatkan keadilan.

2. Kebijakan Yuridis yang Dikeluarkan Pemerintah untuk Mendorong Advokat agar Berkenan Memberikan Bantuan Hukum bagi Orang Tidak Mampu

Pemberian bantuan hukum harus memperhatikan bahwa yang mendapat bantuan hukum adalah masyarakat miskin dan bantuan ini diberikan secara cuma-cuma. Berdasarkan pertimbangan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, masyarakat miskin memiliki hak konstitusional untuk diwakili dan dibela oleh advokat atau pembela umum baik di dalam maupun di luar

pengadilan (bantuan hukum) sebagaimana rakyat dapat memperolehnya. jasa hukum dari advokat (*legal service*).⁸⁵

Meskipun orang miskin berhak untuk dibela oleh advokat atau pembela umum, kemungkinan untuk mendapatkan pembelaan ini sangat kecil. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya kesempatan bagi advokat, kurangnya pemahaman tentang pembelaan *pro bono publico* itu sendiri, serta rendahnya keinginan untuk memberikan pembelaan *pro bono publico*.⁸⁶

Pemerintah menyadari tentang adanya advokat yang enggan untuk memberikan bantuan secara cuma-cuma bagi orang tidak mampu. Oleh sebab itu, pemerintah menggelontorkan pembiayaan bantuan hukum bagi advokat yang sedang memberikan bantuan secara cuma-cuma.⁸⁷ Pembiayaan bantuan hukum yang diatur dalam UU Bantuan Hukum ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang penyalurannya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini BPHN dengan melibatkan Kanwil Kementerian di masing-masing provinsi. Sementara itu, Pemprov telah mengalokasikan dana Bantuan Hukum dalam pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2014. Dengan adanya jaminan pembiayaan bantuan hukum dari Pemerintah / Pemerintah Daerah

⁸⁵ Mahmud, Mustakim, and Muhammad Salam Amrullah. "Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin." *Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum* 2.1 (2022): 57.

⁸⁶ Solehodin, S. H. *Op. Cit.*, Hal. 77.

⁸⁷ Dina Syaflita, dkk, "Memberikan Pengetahuan tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu (Prodeo)", *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains dan Teknologi* 1.3, 2022, Hal. 70.

ini, diharapkan masyarakat miskin atau tidak mampu lagi harus mengeluarkan biaya apapun jika mereka dihadapkan dengan hukum.

Pembiayaan bantuan hukum yang diatur dalam UU Bantuan Hukum ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang penyalurannya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini BPHN dengan melibatkan Kanwil Kementerian di masing-masing provinsi. Sementara itu, Pemprov telah mengalokasikan dana Bantuan Hukum dalam pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2014. Dengan adanya jaminan pembiayaan bantuan hukum dari Pemerintah / Pemerintah Daerah ini, diharapkan masyarakat miskin atau tidak mampu lagi harus mengeluarkan biaya. biaya apapun jika mereka dihadapkan dengan hukum.

Peraturan pelaksanaan UU Bantuan Hukum, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.⁸⁸

Pemerintah berusaha mengatasi masalah keengganan para advokat untuk membantu masyarakat miskin akibat kurangnya manfaat ekonomi yang diperoleh dari pemberian bantuan hukum dengan mengeluarkan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Melalui undang-undang ini, negara menyediakan dana bagi para advokat yang memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Undang-Undang tidak menyebutkan apakah dana tersebut honorarium atau biaya/biaya lain yang diperlukan untuk pemberian bantuan hukum, namun dengan mengacu pada pengertian di atas, dana tersebut harus dialokasikan untuk honorarium maupun biaya/biaya lainnya. Namun, langkah pemerintah ini juga menimbulkan masalah baru, terutama dengan persyaratan yang tidak mudah dipenuhi oleh advokat baik sebagai individu maupun sebagai anggota lembaga atau organisasi bantuan hukum.⁸⁹

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 anggaran bantuan hukum disediakan untuk litigasi dan non litigasi, besaran anggaran bantuan hukum ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai standar biaya. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

⁸⁸ Muhammad Salda, Sanusi Bintang, dan Teuku Muttaqin Mansur, "Hak Bantuan Hukum Prodeo dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22.1, 2020, Hal. 179.

⁸⁹ Bambang Sutyoso, Atqo Darmawan Aji, dan Guntar Mahendro, "Peran dan Tanggung Jawab Organisasi Bantuan Hukum dalam Memberikan Akses Keadilan Secara Prodeo di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30.1, 2023, Hal. 200.

biaya kegiatan bantuan hukum litigasi bagi pemberi bantuan hukum dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara, sampai dengan perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu, bantuan hukum juga diberikan untuk perkara non litigasi antara lain penyuluhan hukum, konsultasi hukum, penyidikan perkara baik elektronik maupun non elektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dan / atau pembuatan dokumen hukum.

Pemberian bantuan hukum perlu diperhatikan bahwa yang harus mendapat bantuan hukum adalah masyarakat miskin dan bantuan ini diberikan secara cuma-cuma. Pemberian bantuan hukum cuma-cuma (*pro deo* atau *pro bono publico*) kepada masyarakat lemah dan miskin, baik di dalam maupun di luar pengadilan, merupakan bagian dari fungsi dan peran advokat dalam memperjuangkan hak asasi manusia.

Dengan adanya bantuan hukum yang diberikan oleh negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diharapkan seluruh lapisan masyarakat yang kurang mampu untuk mencari keadilan dan persamaan di hadapan hukum dapat memenuhi hak-haknya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang. Konstitusi Republik Indonesia

Penetapan dan penunjukan Advokat tersebut di atas harus disertai dengan.⁹⁰

1. Surat Kuasa Khusus.
2. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat atau Kartu Keluarga Miskin (KKM), atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Keluarga Harapan (KKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Surat Keterangan Tidak Mampu dibuat dan ditandatangani oleh pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Berdasarkan Penunjukan Advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum, diterbitkan pula:⁹¹

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran untuk membayarkan dana bantuan hukum kepada Advokat yang telah ditunjuk untuk memberikan jasa bantuan hukum kepada Terdakwa.
2. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Keputusan Pengisian Dana Bantuan Hukum ke DIPA pengadilan.

Komponen yang dibiayai dan dibiayai Anggaran Dana Bantuan Hukum untuk kepentingan pemohon bantuan hukum dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri terdiri dari Advokat, Saksi, Saksi Ahli,

⁹⁰ Solehoddin, S. H., *Op. Cit.*, Hal. 131.

⁹¹ *Ibid.*, Hal. 132.

dan Penerjemah. Anggaran Dana Bantuan Hukum yang dialokasikan pada keempat komponen di atas merupakan biaya transportasi.

Pengaturan pengeluaran dana Bantuan hukum sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk empat komponen tersebut diperinci masing-masing sebagai berikut:⁹²

- a. Advokat sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- b. Saksi maksimal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- c. Saksi Ahli maksimal sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).
- d. Penerjemah maksimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Penarikan/ pencairan uang oleh Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri atas biaya Saksi Adecharge, atau Saksi Ahli atau Penerjemah harus disertai dengan Keputusan Majelis Hakim dan / atau berita acara persidangan Saksi Adecharge, atau Saksi Ahli, atau Penerjemah dan tandatangani kwitansi sebagai bukti pengeluaran. Bendahara Pengeluaran mencatat dan mencatat semua pengeluaran dalam buku register khusus dan menyimpan bukti-bukti terkait.⁹³

Pemerintah perlu melakukan verifikasi, seleksi dan evaluasi, serta memberikan akreditasi kepada lembaga bantuan hukum yang memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagai pemberi bantuan hukum. karena terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian bantuan

⁹² Dhea Kinanty, Pramestia Andini Putri, dan Fauziah Lubis, "Peranan Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum kepada Orang yang Tidak Mampu Berdasarkan Uu No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum", *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5.2, 2023, Hal. 451-452.

⁹³ Solehoddin, S. H., *Op. Cit.*, Hal. 135.

hukum oleh suatu lembaga, terutama terkait dengan pertanggungjawaban keuangan negara yang digunakannya. Oleh karena itu, lembaga bantuan hukum untuk memperoleh dana bantuan hukum dari APBN harus melakukan verifikasi, seleksi dan evaluasi, serta memberikan akreditasi kepada lembaga bantuan hukum yang memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagai pemberi bantuan hukum.⁹⁴



⁹⁴ *Ibid.*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini, yaitu:


1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur peran Advokat sebagai pemberi bantuan hukum, termasuk dalam bentuk Pro bono atau pemberian layanan hukum secara cuma-cuma kepada mereka yang tidak memiliki kemampuan finansial. Selain itu, regulasi terkait Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma di Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 juga mengarahkan Advokat untuk memberikan kontribusi positif dalam memastikan akses terhadap keadilan yang setara bagi masyarakat yang tidak mampu secara finansial. Ini berimplikasi pada peran penting Advokat dalam memberikan kesempatan yang adil bagi mereka yang berada dalam situasi keterbatasan finansial untuk memperoleh layanan hukum yang berkualitas.
2. Advokat yang tidak berkenan memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dapat dikenakan sanksi hukum karena telah melanggar Undang-Undang maupun kode etik. Sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada advokat yang tidak memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa advokat yang tidak memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis,

pemberhentian sementara dari profesi advokat, dan pemberhentian dari profesi advokat.

B. Saran

Beberapa poin saran yang dapat ditarik dari penelitian ini, yaitu:

1. Pemerintah perlu membuat program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak mereka dalam mendapatkan bantuan hukum yang setara. Penyuluhan hukum dan kampanye edukasi dapat membantu menghilangkan ketidakpahaman terkait akses bantuan hukum bagi mereka yang kurang mampu.
2. Diperlukan peningkatan kesadaran pada calon-calon advokat semasa masih belajar di bangku kuliah mengenai kewajiban mereka kelak setelah menjadi advokat untuk memberikan bantuan secara cuma-cuma pada pencari keadilan yang kurang mampu



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

- QS Al-Hujurat ayat 9.
QS as-Shad ayat 26.
Q.S. al-Maidah ayat 2.

B. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Abdurrahman Riduan Syahrani, *Hukum dan Peradilan*, Alumni, Bandung, 1978.
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- John Rawls, *A Theory of Justice (Teori Keadilan)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.
- M. Hadjon, Philipus. 1993. *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia*.
- Masri Singaribun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, Pustaka LP3ES, Jakarta Barat, 2008.
- Muladi, Hak Asasi Manusia, *Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.
- O.Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga, Griya Media, 2011.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*.
- Rusli Muhammad, *Sitem Peradilan Pidana Indonsia*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pelaksanaan Misi Advokat Dalam Peradilan Pidana*, Makalah Pada Pelatihan Calon Advokat, Bandung, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* ,Jakarta: UI Press,2010.

- Solehoddin, S. H. Kewenangan Advokat dalam Sistem Penegakan Hukum: Urgensi dan Problematika. Sidoarjo: Thalibul Ilmi Publishing & Education, 2023.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux*, Widya Karya, Semarang, 2011.
- Suparman Usman, *Filsafat Hukum Islam*, Serang: Laksita Indonesia, 2015.

C. JURNAL

- Andewi Suhartini, *Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi*, (Makassar: Vol 10, No 1, 2007).
- Arfa, Nys, dkk. 2023. "Memberikan Pemahaman tentang Bantuan Hukum Bagi Terdakwa yang Tidak Mampu dalam Proses Perkara Pidana". *Jurnal Karya Abdi Masyarakat* 7.1: 1-8.
- Asni, Muhammad Ramadhani. 2023. "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu". *Journal Of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 8.2: 129-143.
- Chaniago, Abdau Abdi, Mahdi Nasution, dan Fauziah Lubis. 2023. "Pernan Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3.3: 705-715.
- Dasan, Ahmad, Et Al. 2022. "Peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum dalam Memberikan Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu". *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 7.1: 114-126.
- Fazira, Aina, Melisa Siregar, dan Fauziah Lubis. 2023. "Sintegritas Advokat di Indonesia dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Prodeo)". *As-Syar'I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5.2:399-405.
- Kinanty, Dhea, Pramestia Andini Putri, dan Fauziah Lubis. 2023. "Peranan Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum kepada Orang yang Tidak Mampu Berdasarkan Uu No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum". *As-Syar'I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5.2:451-461.
- Krisnowo, Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas, dan Reza Mariana Sianturi. 2022. "Peran Advokat dalam Pendampingan Hukum terhadap Klien". *Jurnal Jendela Hukum* 9.1: 52-63.
- Mahmud, Mustakim, dan Muhammad Salam Amrullah. 2022. "Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin". *Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum* 2.1: 45-59.
- Many, Nirmala, "Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Pro Bono) Sebagai Perwujudan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia", *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 44, No.3 (2021): 269-278, p.

- Naiborhu, Meilisa, Fauza Az-Zahra Jambak, dan Fauziah Lubis. 2023. "Peran Pemerintah dalam Proses Pemberian Bantuan Hukum Secara Prodeo". *As-Syar'I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5.2:387-398.
- Nurhidayati, Nurhidayati, Maharani Maharani, dan Fauziah Lubis. 2023. "Implementasi Bantuan Hukum Pro Bono dan Pro Deo dalam Penegakan Hukum di Indonesia". *As-Syar'I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5.2:569-581.
- Panjaitan, Budi Sastra, dan M. Sh. dari Advokat untuk Keadilan Sosial. Deepublish, 2022.
- Rahmadiana, Annisa, Lies Sulistiani, dan Aje Ramdan. 2023. "Peran Pos Bantuan Hukum dalam Melakukan Pendampingan Hukum kepada Terdakwa Selama Masa Pandemi Covid-19". *Paulus Law Journal* 4.2: 117-133.
- Rahmat Diding, Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan, Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976 Vol. 04 Nomor 01 Januari 2017.
- Rasya Suhaila, Analisis Kewenangan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Bidang Pertanahan, vol.7, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Nomor 4, November 2022, hal. 4
- Salda, Muhammad, Sanusi Bintang, dan Teuku Muttaqin Mansur. 2020. "Hak Bantuan Hukum Prodeo dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22.1: 179-196.
- Susilawati, Romi, Sukmareni Sukmareni, dan Syaiful Munandar. 2023. "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Prodeo terhadap Tindak Pidana Narkotika di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi". *Jkih: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 2.1: 243-257.
- Sutiyoso, Bambang, Atqo Darmawan Aji, dan Guntar Mahendro. 2023. "Peran dan Tanggung Jawab Organisasi Bantuan Hukum dalam Memberikan Akses Keadilan Secara Prodeo di Daerah Istimewa Yogyakarta". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30.1: 200-223.
- Syaflita, Dina, Et Al. 2022. "Memberikan Pengetahuan tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu (Prodeo)". *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains dan Teknologi* 1.3: 70-73.
- Tarina, Arum, Muhammad Luthfi Radian, dan Meri Andriani. 2023. "Kepastian Hukum atas Fatwa Dsn-Mui pada Bidang Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/Puu-Xix/2021". *Jurnal Hukum Sasana* 9.1: 210-228.
- Utami, Rizki Ananda, Sari Ramadani, dan Fauziah Lubis. 2023. "Tanggung Jawab Profesi Advokat dalam Pendampingan Hukum Perkara Pidana terhadap Klien". *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3.3: 722-736.
- Widiada Gunakaya, Pendekatan Sistem dan Kebijakan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 7 No. 1 Maret 2002.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Pemerintah No 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

Undang-undang 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

